

**REPRESENTASI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANGKABAU
(*BUNDO KANDUANG*) DALAM SISTEM MATRILINEAL PADA NOVEL
PEREMPUAN BATIH KARYA A.R. RIZAL**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia**



Disusun oleh:

REKA RACHMA INTAN PERMATASARI

202210550211002

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

November 2024

**KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANGKABAU (*BUNDO KANDUANG*) DALAM SISTEM MATRILINEAL
PADA NOVEL *PEREMPUAN BATIH*
KARYA A. R RIZAL**

Diajukan oleh :

**REKA RACHMA INTAN PERMATASARI
202210550211002**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Kamis/ 21 November 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joko Widodo, M.Si

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Sugiarti, MSi

Direktur Program Pascasarjana
Bahasa Indonesia



Ketua Program Studi Magister Pendidikan



Dr. Hari Windu Asrini, M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

REKA RACHMA INTAN PERMATASARI
202210550211002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Kamis/ 21 November 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Si
Sekretaris	:	Prof. Dr. Sugiarti, M.Si
Penguji I	:	Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd
Penguji II	:	Dr. Ajang Budiman, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REKA RACHMA INTAN PERMATASARI

NIM : 202210550211002

Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **REPRESENTASI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANGKABAU (*BUNDO KANDUANG*) DALAM SISTEM MATRILINEAL PADA NOVEL *PEREMPUAN BATIH* KARYA A.R RIZAL** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 November 2024

takan,

METRAI
TEMPEL
889E1AJX253 67156

REKA RACHMA INTAN PERMATASARI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *Representasi Kedudukan Perempuan Minangkabau (Bundo Kanduang) dalam Sistem Matrilineal pada Novel Perempuan Batih Karya A.R. Rizal*. Penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kelulusan Program Pascasarjana prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama penulisan tesis, penulis pasti menemukan berbagai hambatan dan tantangan. Berkat adanya dukungan, motivasi, kerjasama, diskusi maupun bimbingan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Latipun, Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Assc. Prof. Dr. Hari Windu Asrini, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan motivasi dan semangat dalam berproses menyelesaikan Tesis ini.
4. Prof. Dr. Joko Widodo, M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Prof. Dr. Sugiarti, M.Si., selaku dosen pembimbing pendamping yang dengan penuh semangat selalu memberikan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian Tesis ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membagikan ilmu dan wawasan berharga selama masa studi.

7. Staf akademik dan administrasi Fakultas Pascasarjana yang telah memberikan bantuan dan dukungan teknis selama proses studi.
8. Orang tua tercinta, (Alm) Bapak Suyanto yang sudah di surga Allah SWT, terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasihat moril dan materil semasa hidupnya sehingga penulis dapat berkesempatan menjalankan pendidikan ini dengan penuh rasa syukur dan menjadikan motivasi untuk menyelesaikannya.
9. Orang tua tercinta, Ibu Kustini yang telah melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak pernah surut. Doa dan dukungan ibu yang mempermudah jalan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Keluarga terkasih, Mbak Selly, Mas Dedy, Mbah Sumini dan Anes yang juga selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 2021-2022 atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalankan studi. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga kalian semua sukses dan selalu bahagia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis tidak menutup diri jika ada kritik maupun saran berkaitan dengan penulisan tesis ini. Tesis ini bertujuan untuk memahami hal baru dari potret kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) pada mekanisme matrilineal yang fundamental dalam eksistensi dan perjalanan mereka mempertahankan kedudukannya serta menjadikan sebuah pijakan dalam bersikap lewat karya sastra. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sastra, khususnya terkait isu kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*).

Malang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
PENDAHULUAN	1
KAJIAN PUSTAKA.....	5
A. Representasi Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Sistem Matrilineal.....	5
B. Fungsi Kedudukan Perempuan Minangkabau (<i>bundo kanduang</i>) dalam Sistem Matrilineal	10
C. Kedudukan <i>Bundo Kanduang</i> dalam Perspektif Sosiologi Sastra	12
METODE PENELITIAN	15
A. Pendekatan Penelitian.....	15
B. Metode Penelitian.....	15
C. Sumber Data dan Data Penelitian	15
D. Teknik Pengumpulan Data	16
E. Analisis Data.....	16
HASIL DAN PEMBAHASAN	17
Hasil	18
A. Representasi Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Sistem Matrilineal pada Novel <i>Perempuan Batih</i> karya A.R Rizal	18
B. Fungsi Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Sistem Matrilineal pada Novel <i>Perempuan Batih</i> karya A.R Rizal	26
Pembahasan.....	32
KESIMPULAN	40
SARAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penelitian Kedudukan <i>Bundo Kanduang</i> dan Fungsinya dalam Sistem Matrilineal	17
---	----



**REPRESENTASI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANGKABAU
(*BUNDO KANDUANG*) DALAM SISTEM MATRILINEAL PADA NOVEL
PEREMPUAN BATIH KARYA A.R. RIZAL**

Reka Rachma Intan Permatasari
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) memiliki kedudukan istimewa menjadi seorang *bundo kanduang* yang berkedudukan dalam pola mengurus anak dan keterlibatan menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal (2) fungsi kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan sosiologi sastra. Sumber data berupa novel *Perempuan Batih* karya A.R. Rizal. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan *bundo kanduang* meliputi ‘tiang tengah rumah gadang yang berhubungan dengan pendidikan, penguatan karakter dan mengajarkan hormat; ‘pemegang kunci yang berhubungan dengan bijaksana mengelola/mengawasi harta pusaka dan menjauhi larangan; ‘pusat jala kumpulan tali’ yang berhubungan dengan berilmu dan mengejar ilmu pengetahuan; ‘penyemarak dalam nagari’ berhubungan dengan tolong-menolong, menjaga martabat keluarga dan sopan santun; ‘agung besar bertuah’ berhubungan dengan mempertahankan adat. Fungsi kedudukan *bundo kanduang* meliputi mengikuti aturan adat dan *pusako*, mengikuti *baadat* dan *bacupak*, tidak menjual/menggadaikan harta pusaka serta mengasuh/membantu anak *kemenakan*. Kedudukan *bundo kanduang* terdapat interaksi/relasi gender dengan pihak laki-laki (*mamak*) dan bukan pemegang otoritas tertinggi (*powerfull*). Potret kedudukan *bundo kanduang* masih mempertahankan dan menjalankan kedudukannya sesuai dengan tugasnya dan aturan yang berlaku, ada pula yang melanggar aturan dengan menjual serta menggadaikan harta *pusako* dan berakhir kehilangan kedudukannya.

Kata kunci : representasi, kedudukan, fungsi, *bundo kanduang*

PENDAHULUAN

Perempuan Minangkabau dari segi posisinya memiliki keistimewaan. Diawali dengan arti perempuan dalam bahasa Minangkabau yang disebut *bundo kanduang*, secara harfiah memiliki arti ibu kandung. *Bundo Kanduang* berkedudukan dalam mengelola dan memelihara harta pusaka. Sebab masyarakat Minangkabau meyakini adanya sistem matrilineal (*maternal* berarti ibu; *lineal* yang berarti garis) (Devi, 2014). Jika seorang anak lahir akan secara otomatis mengikuti suku ibunya, ini berlaku jika ibunya dari suku Minangkabau, apabila anak yang lahir dari ibu yang bukan suku Minangkabau maka tidak berlaku aturan tersebut (Devi, 2014; Natin Sri, 2008; Sembiring, 2018). Perempuan Minangkabau memiliki derajat yang tinggi dan mulia sebagai *padusi*, pendamping hidup bagi suaminya. Kedudukan tersebut secara seimbang haruslah dijalankan dengan penuh tanggung jawab dalam hal mengayomi dan memberi kasih sayang kepada anak dan anggota kaumnya.

Berbeda daerah berbeda pula kebudayaan yang dianut, kebudayaan Minangkabau memiliki dan mempertahankan sistem matrilineal yang mengambil garis keturunan ibu, sedangkan dari daerah lain lebih condong menganut sistem partilineal (Valentina, 2007). Sistem ini menyimpan hubungan yang relatif egaliter antara pihak pria dan perempuan, jadi sudah nampak spesifik bagaimana posisinya di kaum masing-masing. Adat Minangkabau menempatkan laki-laki mempunyai dua peran. Pertama, sebagai *mamak*, *datuk*, atau *penghulu* (pemimpin adat), kedua, sebagai *sumando* (suami yang menumpang di rumah istrinya), bapak dari anak-anaknya (Latief, 2002). Perempuan Minangkabau menjadikan kedudukan dan tugasnya sebagai kunci dalam tradisi dan budaya Minangkabau. Meskipun demikian, kedudukan perempuan Minangkabau serupa dengan peran gender perempuan secara komprehensif, hubungan perempuan dalam pengasuhan anak serta pengelolaan rumah tangga. Secara fisik hal ini memperjelas akan kehadiran

perempuan Minangkabau betapa penting dalam menjalankan kedudukan dan fungsi yang melekat padanya. Seiring dengan dinamika perubahan sosial budaya eksistensi kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) mengalami tantangan dan transformasi. Modernitas mengancam kedudukan *bundo kanduang* dalam memperperthahankan eksistensinya. Keberadaan *bundo kanduang* akan terus ada jika generasi selanjutnya dapat meneruskannya. Namun realitasnya, berkurangnya minat anak muda akan mewarisi adat dan budaya Minangkabau dan menganggap budaya tersebut sudah tertinggal oleh zaman. Fenomena tersebut yang perlu diantisipasi oleh *bundo kanduang* dan menjadi cita-citanya dalam mempertahankan kedudukan dan fungsinya.

Ranah sastra memunculkan sastrawan-sastrawan hebat dengan latar belakang etnik Minangkabau. Keistimewaan lainnya dari para pengarang yang berketurunan Minangkabau yang hidup dalam sistem kemasyarakatan yang memiliki kekhasan, yaitu mempercayai adanya sistem matrilineal yang menunjukkan kesetiaannya dengan kaumnya. Gambaran matrilineal ini ditulis dengan jelas oleh A.R. Rizal novelis etnis Minangkabau. A.R. Rizal adalah jurnalis yang hobi menulis fiksi. Adapun kumpulan cerpennya dan beberapa novel yang sudah diterbitkan, seperti *Jodoh untuk Juhana*, *Perempuan Batih* dan *Limpapeh*. Novelnya yang berjudul *Maransi* menjadi nominasi Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Dari beberapa novel dan kumpulan cerpen karya A.R Rizal peneliti berkesempatan meneliti *Perempuan Batih* karena novel tersebut menggambarkan dengan jelas kehidupan perempuan-perempuan yang memiliki kedudukan dan fungsinya dalam etnis Minangkabau serta menganut dan mempertahankan kedudukan tersebut. Secara garis besar *Perempuan Batih* bercerita tentang tokoh perempuan-perempuan Minang, yaitu Gadis dan Cakni yang mengalami perjalanan hidupnya sebagai seorang perempuan Minangkabau atau disebut dengan istilah *bundo kanduang* yang harus mempertahankan kedudukan dan fungsinya dikaumnya dan masyarakat. Tokoh perempuan dalam novel ini juga sebagai

cerminan kehidupan nyata perempuan-perempuan Minangkabau dan hubungannya dengan sistem matrilineal. Sebagai seorang bundo kanduang dengan latar belakang yang kompleks, Gadis mengalami keterbatasan ekonomi, menjadi ibu tunggal, dan ditinggal oleh anak-anaknya merantau. Di sisi lain tokoh Cakni perempuan setengah baya menjadi panutan Gadis dalam menjalankan kedudukannya sebagai *bundo kanduang*. Menariknya novel menghubungkan perempuan yang berbeda generasi yang memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan dan menjalankan kedudukan dan fungsi mereka sebagai *bundo kanduang*.

Penelitian tentang sistem matrilineal sudah pernah dilakukan oleh Mahkota (2019) yang berjudul “Potret Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Dua Novel Pengarang Etnis Minangkabau” menggunakan teori sastra bandingan. Penelitian tersebut membahas mengenai perbandingan serta persamaan potret keluarga matrilineal yang digambarkan dalam dua novel yaitu *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi dan *Aku Tidak Membeli Cintamu* karya Desni Intan Suri. Pada penelitian tersebut menghasilkan temuan dua potret keluarga matrilineal. Pertama, potret keluarga yang menjalankan matriarkal-matrilineal, yang berarti ibu yang mendominasi kekuasaan keluarga. Kedua, potret keluarga patriarkal-matrilineal, yang berarti kekuasaan utama tetap dipegang oleh pihak laki-laki yaitu *mamak* (saudara laki-laki ibu).

Penelitian dari Dewi (2023) mengenai Matrilineal Masyarakat Minangkabau dalam Novel *Perempuan Batih* Karya A.R. Rizal. Penelitian tersebut menggunakan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski menghasilkan fungsi politik, ekonomi, kepercayaan, dan kekerabatan matrilineal. Fungsi politik pada penelitian ini berhubungan dengan tradisi perkawinan yang dijalankan berdasarkan aturan kebijakan adat masyarakat. Fungsi ekonomi berhubungan dengan budaya merantau sebagai pemenuhan kebutuhan hidup menjadi keunikan masyarakat Minangkabau. Fungsi kepercayaan berhubungan dengan norma yang dipegang teguh oleh

masyarakat. Fungsi matrilineal berhubungan dengan ibu (perempuan) yang menempatkan kedudukan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Penelitian dari Putri & Hardi (2021) mengenai Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Novel *Padusi* Karya Ka'batu menggunakan teori historiografi. Penelitian tersebut menghasilkan dua bentuk kedudukan yakni *Limpapeh rumah nan gadang* dan *pusek jalo kumpulan tali*. Ka'batu juga menggambarkan keadaan TKI di Malaysia pada masa kebijakan pemerintahan orde baru.

Berdasarkan penelusuran penelitian sebelumnya, mendapati bahwa penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang matrilineal secara menyeluruh dari sudut pandang kebudayaan. Kedudukan perempuan (*bundo kanduang*) perspektif sosiologi sastra belum digali secara mendalam sehingga peneliti menarik mengkaji mengenai representasi kedudukan, fungsi kedudukan dan temuan kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal. Setelah menilik lebih dalam penulis tertarik melakukan penelitian terhadap novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal. Pertama, novel *Perempuan Batih* banyak mengungkapkan mengenai gambaran bentuk, fungsi dan temuan kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal. Kedua, novel tersebut lahir dari sastrawan yang berasal dari Minangkabau sehingga sangat paham tentang matrilineal. Ketiga, novel ini belum pernah dikaji mengenai representasi bentuk, fungsi dan temuan kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal. Keempat, untuk mengetahui kedudukan perempuan Minangkabau yang dipaparkan penulis melalui kisah dalam novel tersebut merupakan sebuah realitas yang sesuai dengan konsepsi yang selama ini diketahui tentang kedudukan perempuan Minangkabau, atau hanya sebuah imajinasi yang digambarkan penulis dalam wujud tulisan sehingga menjadi sebuah karya sastra.

Pertimbangan tersebut melandasi ketertarikan untuk meneliti sistem matrilineal, khususnya kedudukan, fungsi dan temuan kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal yang tergambar dalam karya sastra. Dengan demikian,

penelitian terhadap novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal perspektif representasi kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal ini perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini terfokus pada (1) representasi kedudukan Perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal; (2) fungsi kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal.

KAJIAN PUSTAKA

A. Representasi Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Sistem Matrilineal

Secara umum representasi dikaitkan dengan refleksi tentang sebuah peristiwa yang tertuang karya sastra yang tidak bisa terpisahkan oleh ruang dan waktu. Bahwasanya ruang dan waktu tidaklah selalu pasti, melainkan dapat mengalami perubahan dari masa ke masa. Keduanya menjadi sebuah kesatuan yang muncul dan terhubung dengan konteks lingkungan budaya (Sugiarti, 2019). Representasi merujuk pada gagasan yang ditampilkan dalam pemberitaan oleh seseorang atau kelompok tertentu (Olifia, 2015). Representasi dapat diartikan sebagai penjabaran dan pencerminan yang melambangkan kenyataan, hanya saja bukanlah potret dari kenyataan yang sebenar-benarnya, sebaliknya kenyataan ini diciptakan secara ideal oleh pengarang (Sulistiyana, 2013). Dapat disimpulkan bahwa representasi adalah bentuk penggambaran dari kenyataan sebuah peristiwa yang diidealkan oleh pengarang dalam karya sastranya, yang pada akhirnya menghubungkan antara makna terhadap peristiwa yang diwakilkan.

Pemahaman mengenai perempuan tentu saja tidak terlepas dari persoalan fisik dan psikis. Konteks fisik dihubungkan dengan struktur biologis, sedangkan pada konteks psikis didasarkan pada persifatan feminitas. Kemajuan zaman semakin pesat dan juga berdampak pada keberhasilan feminisme, menjadikan kedudukan perempuan ditempatkan pada kedudukan yang setara serta mendapatkan

keadilan. Sistem kekerabatan matrilineal juga menyimpan nilai kesetaraan dan keadilan gender, baik secara filosofis maupun secara implementasi (Sile et al., 2020). Laki-laki berkedudukan sebagai pelindung dan pengawas yang direpresentasikan sebagai seorang mamak (paman/saudara laki-laki dari ibu mereka). Sebaliknya, perempuan berkedudukan sebagai pemegang akses kepemilikan harta dan kekerabatan direpresentasikan sebagai bundo kanduang (Irsyadunnas et al., 2022; Rahma, 2017). Secara umum kedudukan berarti tingkatan dan status, namun merujuk pada posisi seseorang dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kedudukan sering disamakan dengan posisi status sosial seseorang dalam masyarakat, dan status sosial ini tercermin dari tingkah lakunya (Soekanto, 2005).

Kedudukan *bundo kanduang* sebagai tokoh sentral di lingkungannya. Bundo kanduang menempatkan posisi perempuan yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai ibu yang terhubung dengan konteks lingkungan adat dan budaya. Kedudukan bundo kanduang secara simbolis berada pada kepemilikan dan penerima warisan harta pusaka (Eko. Sutoro, 2005; Rahma, 2017). Warisan budaya matrilineal yang menjadi kebanggaan bagi bundo kanduang yakni seorang anak yang dilahirkan akan mengikuti garis suku ibunya. Posisi bundo kanduang berhubungan dengan persoalan yang ada di lingkup rumah Gadang misal pengendali dan mengatur budaya meliputi pernikahan, kuliner dan berbagai hal yang terkait dengan persoalan perempuan (Ramli, 2020). Sebab adat sebagai badan hukum Minangkabau yang membentuk perempuan terkhusus bundo kanduang menjadi figur ideal agar menjalankan tugas dan beberapa fungsinya (Devi, 2014). Ada beberapa kedudukan perempuan (*bundo kanduang*) yang merangkum secara lengkap dalam pepatah petiti Minangkabau sebagai berikut (Devi, 2014; Hakimy, 1991) :

1) *Bundo Kandung sebagai 'Limpapeh rumah nan gadang' (tiang tengah rumah Gadang)*

'Limpapeh rumah nan gadang' menjadi simbol dari bentuk kedudukan seorang ibu yang diartikan sebagai tiang tengah rumah gadang, posisinya sangat penting dikaum dan masyarakat sekitar (Devi, 2014; Hakimy, 1991). *Limpapeh* (tiang Tengah) diibaratkan sebagai pusat kekuatan yang menjadi vital dalam bangunan sehingga mampu menopang tiang-tiang kecil yang mengelilinginya, jika tiang tengah ini runtuh, maka tiang-tiang disekitarnya ikut ambruk (Devi, 2014). Kedudukan bundo kanduang disini sangatlah krusial dalam menentukan pendidikan anak dan kaumnya. Disinilah bundo kanduang memegang kedudukan yang fundamental dalam memberi arah dan tujuan akan pendidikan kepada generasi penerus (Devi, 2014).

Bundo kanduang sebagai suritauladan dalam memberikan bimbingan, memberikan akses pendidikan, sebab ibu menjadi lembaga pendidikan pertama untuk anak dan kaumnya yang didapat oleh seorang anak. Pendidikan yang diajarkan bundo kanduang berpusat pada pembentukan perilaku anak yang baik dalam pergaulan sehari-hari, dengan mengajarkan hormat serta sopan santun kepada orang tua, berbudi pekerti luhur dan menciptakan kasih sayang (Hakimy, 1991). Sejatinya pendidikan dapat dimulai di dalam lingkungan keluarga dan membentuk pribadi yang baik di luar rumah. Sebab seorang anak entah laki-laki ataupun perempuan sejak belia sudah diajarkan dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin (Devi, 2014). Bundo kanduang kedudukannya sebagai tiang tengah rumah Gadang membentuk pola generasi yang akan terus bertumbuh di dalam keluarga (Sismarni, 2011).

2) *Bundo Kandung sebagai 'Umbun puruak pagangan kunci' (pemegang kunci)*

'Umbun puruak pagangan kunci' menjadi simbol *bundo kanduang* yang berkedudukan sebagai juru kunci dalam penyelesaian segala masalah keluarga dan

kaumnya. Perempuan yang disegani karena memiliki sisi arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Selain itu ia bertugas mengelola harta benda yang menjadi hak perempuan atas sumber kehidupan anak, anggota keluarga dan kaumnya, sedangkan laki-laki tetap mencari nafkah dari usahanya sendiri berdagang, bertani dll (Devi, 2014). Bukan berarti pihak laki-laki tidak mendapat hak bagian harta benda, melainkan masih bisa menikmati hasil dari harta pusaka semisal hasil berladang. Bundo kanduang juga bertindak sebagai sorang istri yang mendampingi suami, menjadi penggerak dan pengelola ekonomi rumah tangga (Hakimy, 1991).

Bundo kanduang dalam menunjukkan makna atas dirinya yang arif bijaksana, hormat, khidmat, *capek kaki ringan tangan* (tidak pemalas), memiliki sifat mulia dengan menjauhkan dari perbuatan terlarang (Sismarni, 2011). Di sini letak arif dan bijaksananya bundo kanduang dalam hal mengelola harta pusaka sawah dan ladang, memberikan hasilnya kepada anggota kaumnya agar tidak ada yang kelaparan, terlantar dan pengangguran (Hakimy, 1991). Sifat mulia terletak pada tanggung jawabnya dalam menjauhkan dari perbuatan terlarang sehingga bundo kanduang memegang peranan penting dalam memberi arahan kepada generasi penerus dengan menjaukan dari perbuatan menyimpang dari adat, agama, dan aturan negara yang berlaku seperti mencuri, merampok, membunuh, berzina dll (Hakimy, 1991). Bundo kanduang adalah seorang istri yang menghormati suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dari penjabaran kedudukan tersebut tentu kepemilikan harta ada pada perempuan yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh seluruh anggota kaum dan laki-laki masih bisa menikmati hasilnya (Devi, 2014).

3) *Bundo Kanduang sebagai 'Pusekjala kumpulan tali' (pusat jala kumpulan tali)*

'Pusekjala kumpulan tali' sebagai simbol *bundo kanduang* yang diibaratkan sebuah jala ikan yang menjadi dasar naungan semua tali (benang) yang melingkupinya. Sebab bundo kanduang harus menyampaikan contoh baik kepada lingkungan keluarga maupun luar. Hal tersebut menjadikan bundo kanduang sebagai pusat kelompok kaum maupun di luar kaum. Bundo kanduang diberi tugas

berat untuk menjalankan rumah tangga secara lahiriah batiniah yang bersumber pada penentuan baik buruk akhlak anggota keluarga (Hakimy, 1991:106). *Pusek jalo kumpulan tali*, didefinisikan sebagai perempuan yang menentukan kehidupan rumah tangga. Terbentuknya akhlak perilaku anggota keluarga ditentukan oleh ibu atau perempuan. Sebab perempuan menjadi tempat suri teladan, bukan hanya bagi keluarga tetapi juga lingkungan sekitar (Hakimy, 1991). Kedudukan bundo kanduang meskipun kodratnya sebagai perempuan tidak menghentikan dalam mengejar ilmu pengetahuan, karena perempuan harus mengejar atau berlomba-lomba dengan laki-laki dalam mencari ilmu pengetahuan (Hakimy, 1991).

4) *Bundo Kanduang sebagai 'Sumarak dalam nagari' (penyemarak dalam nagari)*

'*Sumarak dalam nagari*' menjadi simbol kedudukan bundo kanduang diibaratkan sebagai penyemarak dalam nagari (kampung/desa), keberadaannya sangat dibutuhkan oleh nagarinya. Keberadaannya menjadi penghias serta fungsi yang mereka jalankan. Lebih luas lagi, tanpa keberadaan perempuan berkuranglah unsur-unsur penting yang dijalankan masyarakat lingkup nagari. Semaraknya nagari apabila di dalamnya terbentuk perempuan-perempuan yang berperilaku baik. Tak terkecuali seorang bundo kanduang haruslah lebih menjaga perilaku dirinya agar terjauh dari sifat-sifat yang buruk (Devi, 2014). Menurut Hakimy (1991) kedudukan bundo kanduang sebagai *sumarak dalam nagari* menggambarkan penghormatan yang amat tinggi pada ibu yang pandai dalam pergaulan, memelihara diri dan keluarga, menolong tetangga, serta menjaga adat sopan santun.

5) *Bundo Kanduang sebagai 'Nan gadang basa batuah' (yang agung besar bertuah)*

'*Nan gadang basa batuah*' menjadi simbol bundo kanduang yang kedudukannya bersifat agung serta diberi posisi yang mulia di nagarinya. Adat Minangkabau juga memperlakukan perempuan secara istimewa sebagai lambang kebanggaan akan mempertahankan dan memelihara sistem matrilineal. Bundo kanduang berkewajiban dalam menjaga adat tradisinya. Posisinya dituntut untuk

memperkuat dan mempererat silaturahmi antar anggota keluarga, kaum dan masyarakat sehingga keberlangsungan adat dan tradisi dapat dipertahankan secara turun-temurun (Hakimy, 1991). Bundo kandung harus paham akan pentingnya memelihara dan menjaga harga dirinya dan keluarga. Kemampuannya dalam mengolaborasi ajaran adat dan agama islam juga ia amalkan dalam keseharian. Praktek kolaborasi ajaran adat dan islam ini misal dalam keseharian ia mengerjakan rukun Islam, jujur dan menjauhi perbuatan sumbang menurut ajaran agama dan adat sehingga dapat dijadikan teladan oleh anggota kaumnya dan kaum lainnya. Perbuatan baik akan terus memberikan hasil yang baik, serta membimbing kaumnya ke jalan yang baik (Devi, 2014).

B. Fungsi Kedudukan Perempuan Minangkabau (*bundo kandung*) dalam Sistem Matrilineal

Dasar kata fungsi berasal dari kata *function* dalam Bahasa Inggris, yang diartikan sebagai suatu tindakan yang menyimpan kegunaan atau manfaat. Menurut Sutarto dalam (Zainal, 2008) fungsi merujuk pada rincian dari tugas yang berhubungan satu sama lain untuk dikerjakan oleh masing-masing orang berdasarkan jenis aktivitas dari sifat atau pelaksanaannya. Terdapat beberapa landasan dalam melaksanakan seorang bundo kandung yakni 1) *manuruik alua nan luruih* (menurut alur yang lurus), 2) *mananpuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang sudah sering dilewati), 3) *mamaliharo harato jo pusako* (memelihara harta dan pusaka), dan 4) *mamaliharo anak dan kemenakan* (memelihara anak dan kemenakan) (Devi, 2014; Hakimy, 1991).

1) Bundo kandung yang mengikuti aturan (manuruik alua nan luruih)

Bundo kandung menjadi bagian dari adat minangkabau yang menempatkan adat dan agama Islam sebagai pegangan hidup. Ketentuan yang diyakini dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sudah diatur menurut adat Minangkabau dan ajaran Islam yakni *alua pusako* dan *alua adat* (Devi, 2014). Menurut Hakimy (1991) fungsi bundo kandung yang mengikuti aturan memiliki makna bahwa terdapat ketentuan yang sudah melalui kesepakatan oleh orang terdahulu mulai dari sosial, ekonomi hingga hukum yang ditaati, termasuk *alua pusako* yang

haruslah dipatuhi ketentuan dari aturannya yakni hak kepemilikan harta pusaka rumah, sawah, ladang serta ketentuan tersebut sifatnya absolut, tidak dapat diragukan dan tidak bisa diganti (Devi, 2014; Hakimy, 1991). *Alua pusaka* juga termasuk aturan yang bersifat *qhat'i* (pasti) dalam agama islam (*syarak*), aturan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati jika menentang aturan tersebut maka akan menimbulkan akibat yang buruk. *Alua adat* ialah sebuah ketentuan yang diatur dan telah disepakati secara mufakat oleh pemangku adat dan masyarakat harus bersedia mematuhi. *Alua adat* tersebut dapat diganti atau dihilangkan sesuai situasi dan kondisi nagari yang berkepentingan (Devi, 2014).

2) *Bundo Kandung yang mengikuti cara yang benar (manampuah jalan nan pasa)*

Fungsi *manampuah jalan nan pasa* didefinisikan sebagai seorang bundo kandung yang mengikuti tradisi, kebiasaan, dan ketentuan yang berlaku. Fungsi tersebut mengandung arti, hal yang dilalui agar dapat tercapai suatu tujuan yakni: tujuan ke jalan dunia dan jalan akhirat (Devi, 2014; (Hakimy, 1991). Jalan dunia berhubungan dengan ketentuan adat yang dijalankan di kehidupan dunia seperti *baadat*, *balimbago*, *bacupak*, *bagantang*. *Baadat* ialah proses bersosialisasi menurut adat Minangkabau yang berlandaskan kepada budi pekerti yang luhur dengan mengamalkan aturan-aturan adat kedalam lini kehidupan sosial –bergaul keseharian maka akan memengaruhi serta menjamin keselamatan hidup bersosialisasi di dunia (Devi, 2014; (Hakimy, 1991). *Balimbago* ialah organisasi atau kumpulan manusia yang berkecimpung oleh tenggang rasa dan jiwa kekeluargaan yang dijunjung tinggi (Devi, 2014; (Hakimy, 1991). *Bacupak* juga berarti suatu konverensi takaran yang tidak boleh lebih maupun kurang –ideal- yang menjelma menjadi peraturan yang mengikat di tengah masyarakat. Sama halnya ketika dalam proses penyelesaian suatu sengketa –musyawarah- selalu berpijak dari aturan adat yang ada (Devi, 2014; (Hakimy, 1991). *Bagantang* adalah ukuran dan takaran peraturan adat Minangkabau, dalam hal ini dimaksudkan bahwa aturan adat perlu berpedoman, mempercayai sifat wajib dan mustahil yang dimiliki Allah SWT dan Rasul Allahissalam (Devi, 2014; (Hakimy, 1991). Jalan akhirat menjadi jalan

yang pasti dilewati agar tercapai keselamatan hidup diakhirat. Jalan akhirat memiliki 4 macam, yakni: beriman, Islam, bertauhid, dan bermakrifat. Jalan akhirat idealnya dilaksanakan dalam keberlangsungan hidup, adapun hal yang dijadikan pedoman yaitu “percaya kepada Allah Yang Maha Esa”, dengan menjalankan rukun Islam dan meninggalkan larangannya.

3) *Bundo kanduang yang memelihara harta pusaka (mamaliharo harato pusako)*

Berdasarkan adat Minangkabau, sistem harta pusaka berupa sawah, ladang, serta tanah lainnya untuk kebutuhan rumah tangga dan kaumnya (Hakimy, 1991). Penggunaan harta pusaka atas izin Bundo Kanduang yang berkewajiban dalam pemeliharaan dan menaungi keutuhan agar harga tersebut dapat diwariskan anak-cucunya (Devi, 2014). Diharapkan harta tersebut jangan sampai dikuasai perseorangan seperti kaum laki-laki yang menggadaikan atau menjual pengecualian dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

4) *Memelihara anak dan kemenakan (mamaliharo anak dan kemenakan)*

Fungsi memelihara anak dan kemenakan dengan definisi luas ialah kewajiban dan tugas bundo kanduang yang utama di Minangkabau hal tersebut tertuang dalam ketentuan adat (Hakimy, 1991). Menurut Devi (2014) memelihara anak dan kemenakan menjadi kewajiban seluruh kaumnya, namun secara psikologis perempuanlah yang menjalin ikatan lebih erat dengan anak-anaknya. Pihak perempuan mendominasi dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak dan kemenakan. Terbentuknya naluri keibuan, pihak perempuan bisa mengarahkan pengajaran kepada anak dan kemenakan. Secara general pengajaran yang diaplikasikan kepada anak dan kemenakan dengan menuntun mereka berperilaku baik sesuai dengan kepercayaan agama Islam dan adat. Fungsi bundo kanduang memiliki tugas dalam pembentukan karakter anak-kemenakan di samping memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah serta mempunyai tugas mengasuh/membantu kemenakan jika mengalami kesulitan (Devi, 2014).

C. Kedudukan *Bundo Kanduang* dalam Perspektif Sosiologi Sastra

Menurut Nurgiantoro (2013), novel mengemukakan segala sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan

yang lebih kompleks. Hal itu menunjukkan bahwa novel lebih mencerminkan gambaran tokoh yang nyata yang berangkat dari realitas sosial. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra melalui cerita di dalamnya. Unsur-unsur inilah yang menentukan isi suatu karya sastra. Unsur-unsur yang secara nyata akan didapat apabila kita membaca karya sastra (Nurgiantoro, 2013). Unsur intrinsik dilakukan melalui analisis terhadap unsur yang membangun karya sastra dari dalam yaitu tema, peristiwa, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dll (Ratna, 2017). Setiap pengarang memiliki karakter dan karakter itulah yang dapat menentukan warna novel yang ditulisnya. Novel sering kali mengungkap persoalan atau masalah budaya, masalah sosial, masalah moral, masalah pendidikan, masalah politik, bahkan masalah agama yang berkembang di suatu daerah. Karena itulah dapat pula dikatakan bahwa novel sebagai potret daerah, potret masyarakat, dan potret problematika kehidupan di dalam masyarakat. Menurut Ratna (2017), dengan hal ini novel sebagai salah satu bentuk karya sastra yang memiliki manfaat dan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pengarang menciptakan karya sastra yakni agar penyampaian nilai kehidupan, nilai moral dan estetika karya sastra dapat diresapi oleh pembaca. Bicara tentang sastra menjadi hal yang penting dipelajari terkait sastra dan hubungannya dengan sosiologi yakni sosiologi sastra. Sosiologi sastra didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang tak berwujud, abstrak, terdiri dari studi empiris, serta percobaan pada teori yang secara general memiliki kesamaan dan berurusan dengan sastra dengan masyarakat (Faruk, 2013). Sosiologi sastra terikat oleh manusia dan masyarakat yang bersandar pada objek karya sastra yang dikupas secara tajam (Purnamasari et al., 2017). Sejalan dengan itu Ratna (2017) menyatakan, sosiologi sastra sebagai penelitian mengenai keterkaitan karya sastra dengan struktur sosialnya. Aspek fungsi sosial dan budaya membentuk hubungan pola hidup bermasyarakat (Suwardi, 2011). Penggambaran realitas dalam karya sastra dengan menguraikan aspek sosial dari cerita dan tokoh-tokohnya. Dengan demikian, penelitian sosiologi sastra dapat memberikan pemaknaan pada sistem, latar

belakang, dan dinamika persoalan di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra objek kajiannya berupa manusia dalam masyarakat, pemahaman akan hubungan antar manusia serta proses yang muncul dari hubungannya dengan masyarakat.

Perempuan merupakan makhluk sosial sekaligus makhluk yang diciptakan sebagai seorang pemikir. Perempuan adalah manusia sosial yang kehidupannya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Kedudukan erat kaitannya dengan status sosial dalam masyarakat. Kedudukan perempuan berkaitan dengan status sosial berpengaruh juga pada peran yang dilakukannya (Ahdiah, 2013). Kedudukan *bundo kanduang* terbentuk dari konstruksi sosial sistem matrilineal dalam masyarakat adat Minangkabau. Kedudukan *bundo kanduang* dapat dicermati dengan melalui keterlibatannya dalam ikatan kelompok sosial. Sosoknya sebagai pilar sentral dalam struktur sosial dalam sistem matrilineal menjadi subjek kajian yang menarik bagi disiplin ilmu sosiologi sastra. Berdasarkan sudut pandang sosiologi sastra, perihal kedudukan *bundo kanduang* diwakili oleh tokoh-tokoh dalam salah satu novel dapat mencerminkan kedudukan perempuan dan terjalinnya hubungannya dengan masyarakat. Soekanto (2005) berpendapat interaksi sosial ialah hubungan sosial antara individu-individu, individu-kelompok serta kelompok-kelompok. Penggambaran interaksi sosial *bundo kanduang* memperlihatkan kondisi perempuan yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan harta pusaka (Hayati, 2023).

Bundo kanduang berperan aktif dalam aspek struktur sosial dalam masyarakat adat. *Bundo kanduang* dilihat dari sudut pandang sebagai sebuah struktur sosial memiliki pemaknaan sederhana digambarkan sebagai perempuan yang memiliki status sosial tertentu. Secara normatif *bundo kanduang* sebagai seseorang dengan posisi yang berdasarkan pada tatanan norma yang dianut dan dipercaya di dalam lingkup masyarakat (Jalius, 2023). Secara ideal *bundo kanduang* sebagai seseorang berdasarkan nilai-nilai ideal atau berkedudukan ideal dalam suatu sistem (Jalius, 2023). Norma dan tatanan sosial di Minangkabau posisi *bundo kanduang*

berkedudukan sebagai ‘tiang tengah rumah gadang’ yang keberadaanya penting dalam struktur sosial (Jalius, 2023). Posisinya sebagai ‘pemegang kunci’ yang hubungannya dengan pemersatu dan penengah konflik keluarga begitu istimewa, jika tanpa *bundo kanduang* maka tatanan keluarga akan goyah (Arifin, 2013).

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi sastra yakni mengkaji lebih menyeluruh karya sastra dengan persoalan manusia dan kehidupannya yang berkaitan dengan masyarakat. Ratna (2017) menguraikan, sosiologi sastra sebagai penelitian karya sastra dan keterlibatan dengan struktur sosial di dalamnya. Jadi, pendekatan sosiologi sastra bertujuan mengungkap sejumlah realitas sosial yang dialami para tokoh perempuan dalam sistem matrilineal yang berfokus pada bentuk dan fungsi kedudukan perempuan (*bundo kanduang*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Moleong (2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian dengan menemukan data deskriptif berupa kata tertulis ataupun lisan. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif analisis sebagai pemaparan yang berfokus pada situasi/proses dengan menelaah fenomena suatu masalah yang diteliti. Metode deskriptif dalam penelitian ini mengungkapkan bentuk kedudukan *bundo kanduang* dan fungsi kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal.

C. Sumber Data dan Data Penelitian

Data penelitian meliputi satuan cerita yang berupa dialog, monolog, paragraf, sekuen cerita, bagian kalimat, serta narasi tokoh dengan menemukan representasi bentuk dan fungsi kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal. Sumber data dalam penelitian ini berupa novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal diterbitkan oleh penerbit Laksana di Yogyakarta dengan tebal 253 halaman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode baca dan catat. Pertama, sebagai instrumen kunci peneliti membaca novel *Perempuan Batih* secara intensif, cermat dan berulang-ulang pada permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian. Pembacaan dilakukan sebagai proses pencarian data yang terletak dalam teks novel yang mengandung temuan kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal. Kedua, mencatat dan menandai data kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal dalam teks novel. Ketiga, memberikan kodifikasi pada data yang sudah dicatat dan ditandai berdasarkan fokus penelitian. Terakhir, mengidentifikasi berdasarkan fokus penelitian yaitu kedudukan *bundo kanduang* dan fungsi kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal.

E. Analisis Data

Analisis data menggunakan tiga proses dari model Miles & Huberman. Tiga proses tersebut adalah tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011). Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul meliputi:

- 1) Reduksi data dengan menentukan objek yang akan diteliti; mencari tahu informasi/referensi dari beberapa media cetak maupun daring; menggali informasi dengan baca, catat, dan studi kepustakaan terkait kedudukan *bundo kanduang* dan fungsi kedudukan *bundo kanduang* dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal.
- 2) Penyajian data dengan penentuan dan penyortiran data sesuai dengan kebutuhan peneliti; pembuatan korpus data; mengkasifikasi dan menganalisis data.
- 3) Penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi data; menyusun hasil analisis dan menarik kesimpulan yang bertujuan untuk memaparkan hasil dalam bentuk laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dapat diuraikan hasil yang meliputi (1) kedudukan Perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal, (2) fungsi kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal.

Tabel 1 Hasil Penelitian Kedudukan Bundo Kanduang dalam Sistem Matrilineal

	ASPEK	MODE	TOKO H	MENJALANKAN	TIDAK MENJALANKAN
Kedudukan <i>Bundo kanduang</i>	Tiang tengah rumah	Pendidikan	Cakni	✓	
			Gadis	✓	
			Zainun	✓	
	Gadang	Penguatan karakter	Cakni	✓	
			Gadis	✓	
			Zainun	✓	
		Mengarkan hormat kepada yang lebih tua	Cakni	✓	
			Gadis	✓	
			Zainun	✓	
	Pemegang kunci	Bijaksana mengelola harta pusaka	Cakni	✓	
			Gadis	✓	
		Mengawasi harta pusaka	Zainun	✓	
Menjauhi larangan			Cakni	✓	
		Gadis	✓		
		Zainun	✓		
	Pusat jala kumpulan tali	Berilmu dan mengejar ilmu pengetahuan	Cakni	✓	
Gadis			✓		
Zainun			✓		
Penyemarak dalam nagari	Tolong-menolong	Cakni	✓		
		Gadis	✓		
		Zainun	✓		
	Menjaga martabat keluarga	Cakni	✓		
		Gadis	✓		
	Menjaga adat sopan santun	Zainun	✓		
		Cakni	✓		
	Gadis		✓		

	Agung besar bertuah	Mempertahankan adat matrilineal	Zainun	✓
Fungsi kedudukan	Mengikuti aturan	Mengikuti <i>alua pusako</i>	Cakni	✓
			Gadis	✓
			Zainun	✓
		Mengikuti <i>alua adat</i>	Cakni	✓
			Gadis	✓
			Zainun	✓
	Mengikuti cara yang benar	Mengikuti <i>baadat</i>	Cakni	✓
			Gadis	✓
			Zainun	✓
		Mengikuti <i>bacupak</i>	Cakni	✓
			Gadis	✓
			Zainun	✓
Memelihara harta pusaka	Tidak menjual/mengadakan harta pusaka	Cakni	✓	
		Gadis	✓	
		Zainun	✓	
Memelihara anak dan kemenakan	Mengasuh dan membantu anak dan kemenakan	Cakni	✓	
		Gadis	✓	
		Zainun	✓	

Hasil

A. Representasi Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Sistem Matrilineal pada Novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal

Kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) dalam Novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal mengandung berbagai macam kedudukan yakni;

1) Bundo kanduang sebagai '*limpapeh rumah nan gadang*' (tiang tengah rumah Gadang)

Kedudukan perempuan sebagai *limpapeh rumah nan gadang* berarti ibu dalam sebuah keluarga dapat berperan dalam membimbing anak-anaknya. Makna tiang tengah ini menempatkan tugas dan bertanggung jawab bundo kanduang atas pendidikan anak-anaknya.

Mengasuh anak, Nilam memberikan pelajaran berharga lain untuk Gadis. **Urusan rumah makan, selesai olehnya. Sebagai ibu, anak-anaknya pun diurus dengan baik.** (PB/2018/20-21)

Pada kutipan di atas, tokoh Gadis mengagumi kehebatan sosok Nilam dalam mengasuh anak dan juga bisa mengurus usaha rumah makan. Nilam menjadi perempuan yang berdikari, ulet, dan keibuan. Kedudukannya sebagai tiang tengah berhubungan dengan seorang ibu sebagai seorang pendidik dan pembimbing bagi anak dan kemenakannya. Tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan, membimbing, dan merawat anaknya dengan harapan pendidikan tersebut menjadi bekal masa depan anak-anaknya. Tanggung jawabnya dalam membimbing dan menjadi panutan oleh anak, keluarga dan lingkungannya. Keberhasilan pendidikan haruslah diawali dengan lingkungan keluarga yang membentuk anak menjadi baik di dalam maupun di luar rumah. Ibu adalah kunci utama untuk melahirkan dan membentuk generasi yang berkualitas.

"Kau harapanku satu-satunya. Sekolahlah yang tinggi. Kalau kau jadi sarjana, terangkatlah martabatmu di tengah kampung."

Entah kenapa, anak laki-lakinya itu tak pernah sejalan dengan arah pikiran Gadis. Ia mewarisi segala hal dari Darso. Mail membenarkan jalan pikirnya sendiri. **"Kau itu anak laki-laki. Pantaslah sekolah setinggi-tingginya."** (PB/2018/105-106)

Kutipan di atas, tokoh Gadis meminta anak laki-lakinya Mail untuk menyelesaikan Sekolah Menengah Atas dan meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, Mail enggan melanjutkan sekolah dan menginginkan kerja sebagai penggali pasir di sungai. Sebagai seorang ibu sekaligus sebagai bundo kanduang ia mengharapkan anaknya mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Gadis percaya pendidikan mampu mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Di Minangkabau *limpapeh* diperuntukkan kepada perempuan Minangkabau yang mendiami rumah gadang dengan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak dengan baik. Karena bundo kanduang sebagai 'tiang tengah rumah gadang' memiliki tugas atas pendidikan anak-anaknya. Sebenarnya tanggung jawab akan akses pendidikan anak terletak pada peran kedua pihak yaitu ayah dan ibu. Namun ibu memiliki posisi dan pengaruh sangat penting dalam menentukan pendidikan, karena ibu menjadi madrasah *al-ula* bagi anak-anaknya. Jadi pengaruh kesuksesan anak dilihat dari

keberhasilan orang tua tak terkecuali ibu ketika membimbing dan memberikan akses pendidikan kepada anak-anaknya.

"Kalau Uni Nilam tak keberatan, **anak sulungku bisa membantu-bantunya di rumah makan.**" Anak sulungnya yang perempuan itu **sudah menjadi tangan kanannya di rumah.** Ia juga sangat **membantu untuk mengasuh adik-adiknya. Gadis telah mengajarnya dengan sempurna bagaimana mengurus rumah.** (PB/2018/44)

Pada kutipan di atas, tokoh Gadis dengan segala keterbatasan ekonomi mampu bertanggung jawab dalam mengajar anak-anaknya tanpa peran suaminya. Gadis sebagai perempuan sekaligus ibu memutar otak mencari nafkah, meskipun suaminya tega meninggalkan dia dan anak-anaknya. Gadis menjadi perempuan mandiri yang mampu memberikan kebutuhan bagi anak-anaknya, berbekal ladang di belakang rumah dia berhasil mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Disisi lain, meskipun ketidakberuntungannya dalam berumah tangga, ia telah berhasil membimbing anak-anaknya karena kerja kerasnya. Sifat mandiri, pekerja keras dan ulet yang dimiliki oleh Gadis diterapkan dalam mendidik anak pertamanya yang bernama Siti. Gadis melatih Siti mengurus pekerjaan domestik yang memiliki manfaat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, mandiri, baik di kehidupan sekarang hingga dewasa nanti. Bundo kanduang sebagai seorang ibu yang berperan dalam penguatan karakter dan pembentukan perilaku anak.

Arman, anak laki-laknya yang paling besar, kini **sudah bisa diandalkannya mengolah ladang di belakang rumah.** Kirai, anak perempuannya nomor dua, **mengurus segala hal di rumah. Menyapu, mencuci, memasak lepat dan godok ubi.** (PB/2018/72)

Pada kutipan di atas, Gadis telah mengajarkan anak-anaknya dalam membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Gadis melakukan pembiasaan kepada anak-anaknya tentang kemandirian dan kerja keras. Arman menggantikan dirinya mengolah ladang, sedangkan Kirai membantu pekerjaan domestik. Pekerjaan Gadis sedikit berkurang berkat bantuan anak-anaknya. Karakter mandiri dan kerja keras ini terbentuk karena pembiasaan yang diajarkan oleh Gadis kepada anak-anaknya. Bundo kanduang sebagai 'tiang tengah rumah gadang' bertugas dan berperan dalam penguatan karakter anak. Proses pembentukan karakter diawali oleh peran lingkungan keluarga, dilanjutkan lingkungan sekolah dan masyarakat. Pentingnya

kedudukan ibu dalam lingkungan keluarga didasari oleh bagaimana ibu membentuk karakter dengan membiasakan anak-anaknya mengerjakan kegiatan yang positif. Bentuk kedudukan bundo kanduang sebagai *'limpapeh'* dalam sistem matrilineal salah satunya bertugas dan berperan dalam penguatan karakter anak dan juga kepada anggota keluarga didalam rumah serta kaumnya. Pembiasaan dan pengulangan ini diterapkan bundo kanduang dalam mendidik agar karakter positif tersebut dapat menetap dalam waktu yang relatif lama.

Tiba-tiba Gadis melarang, "**Jangan! Kau mesti mendahulukan suamimu. Ingat, kau sekarang istri orang.**" Kali ini, Gadis malah marah. "**Heh, tidak begitu. Kau mesti mengantarkan kepadanya.**" (PB/2018/120)

Pada kutipan di atas, tokoh Gadis sebagai seorang ibu yang perannya memberi nasihat kepada anaknya Kirai bahwa seorang istri harus memiliki sopan santun dan memprioritaskan suaminya. Ketaatan anak terhadap orang tua memang hukumnya wajib, tetapi ada batasan kewajiban bagi anak jika anak tersebut sudah menikah otomatis suami yang menjadi prioritasnya. Pascamenikah maka saat itu juga, anak sudah memasuki fase baru, bukanlah tanggung jawab orang tuanya lagi, namun menjadi tanggung jawab suaminya. Bila anak sudah berkeluarga, dia wajib mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan yang diminta masih menggunakan koridor syariat dan tidak melanggar perintah agama. Kesantunan membentuk ruang lingkup masyarakat dengan kekhasannya tak terkecuali di Minangkabau. Adat Minangkabau menempatkan seorang bundo kanduang dalam berperilaku dan bersikap sopan santun. Kebiasaan tersebut dilakukan secara turun-temurun. Bundo kanduang sebagai 'tiang memiliki berkedudukan untuk memberikan bimbingan, mendidik serta mengajarkan anaknya mengenai hormat dan sopan santun. Ibu sebagai suri tauladan yang memberikan contoh baik dalam berperilaku anak. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa betapa pentingnya kedudukan ibu sebagai *limpapeh* dalam mengajarkan anak-anaknya.

"Salam dengan kakek kalian." Gadis menyuruh Rana dan Rani mendekat kepada Darso. Kedua bocah itu bergantian menciumi tangan Darso. (PB/2018/160)

Pada kutipan di atas, Gadis mengajarkan cucunya salam kepada kakeknya. Gadis sebagai bundo kanduang sekaligus sebagai neneknya bertanggung jawab

akan sikap sopan dan santun cucunya. Sebagaimana masyarakat Minangkabau umumnya, sopan santun senantiasa menjadi prioritas utama dalam bersikap dan pergaulan di masyarakat. Sejak dini Gadis pelan-pelan memberikan pengertian kepada cucunya akan pentingnya bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Sederhana mengajarkan salam dengan mencium tangan. Bundo kandung sebagai 'tiang tengah' memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, mendidik serta mengajarkan anaknya mengenai hormat dan sopan santun. Sejatinya perilaku anak didapatkan dari yang ditiru dari orang tuanya. Kesadaran orang tua akan tauladan bagi anak-anaknya menempatkan diri dalam menjaga sikap agar tidak menyimpang dari norma. Seperti halnya seorang bundo kandung yang mengajarkan hormat dan sopan kepada anak dan anggota keluarganya.

2) Bundo Kandung sebagai '*Umbun puruak pagangan kunci*' (pemegang kunci)

“Hei, Gadis! Anakmu sudah makan?” Cakni datang membawa sebuah cambung besar. Di tangannya yang lain, sebuah mangkuk yang terisi penuh dengan kuah.... Ia selalu membuat masakan melebihi apa yang sanggup dimakannya. Gadis tahu persis maksudnya. Perempuan itu sebenarnya memasak untuk memberi makan anak-anaknya. (PB/2018/47)

Pada kutipan di atas, Cakni berperan sebagai seorang bundo kandung yang memiliki tugas mengelola harta pusaka sehingga dapat menghasilkan bahan makanan yang kemudian dapat diolah menjadi makanan yang mereka santap setiap hari. Bundo Kandung sebagai 'pemegang kunci' adalah seorang bundo kandung yang arif bijaksana dalam mengelola harta pusaka. Bundo kandung berkedudukan sebagai pemegang harta anggota keluarga dan kaumnya, sekaligus mengelola harta untuk penghidupannya bersama kaumnya. Menjadi bundo kandung berarti harus bisa menunjukkan kemampuannya dalam segala hal, perempuan yang cepat tanggap dan gesit dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Letak arif dan kebijaksaannya bundo kandung dapat dilihat dalam bertindak sebagai pengelola harta pusaka sehingga mampu menghasilkan bahan makanan yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati bersama, agar tidak ada anggota keluarga yang terlantar dan kelaparan. Bundo kandung sebagai penggerak ekonomi yang

memanajemen kekayaan harta untuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier digunakan untuk kepentingan dari hasil harta pusaka sekaligus merawat harta pusaka tersebut. Terlebih lagi dengan terbentuknya kedudukan bundo kandung sebagai pemegang kunci harta pusaka menempatkan hak dalam mengelolanya, perempuan akan lebih leluasa dalam mengerjakan perekonomian. Kedudukan tersebut memberi warna dalam pemberdayaan wanita dibidang ekonomi yang terlihat kental pada sistem matrilineal.

“Bayam yang kutanam menjadi. Ini, ambillah.” Gadis membawakan beberapa ikat. **Ia memberikan cuma-cuma kepada Cakni. Berharap Perempuan itu memasaknya menjadi tumis, sehingga anak-anaknya bisa ikut menikmatinya.** (PB/2018/49)

Pada kutipan di atas, Gadis berhasil memanen hasil ladang bayam yang melimpah. Bayam-bayam tersebut dia tanam di atas tanah harta pusaka yang mana anggota keluarga dan kaumnya berhak menikmati bersama. Ia memberikan bayam dengan cuma-cuma kepada Cakni (kakak kandung ibunya) yang mana masih satu kaum dengan Gadis. Gadis berharap Cakni memasak dan menikmatinya bersama anak-anaknya. Sebagai seorang bundo kandung kebiasaan Gadis berbagi hasil ladang dengan saudara-saudaranya, karena adat mengajarkannya. Bundo Kandung sebagai ‘pemegang kunci’ adalah seorang bundo kandung yang arif bijaksana dalam mengelola harta pusaka dalam rumah tangga.

Cakni punya pikiran buruk tentang sopir angkutan desa itu. Namun, ia tak sama dengan orang-orang di kampung. Ia tak pernah menyalahkan Gadis. **Hal terburuk yang bisa dibayangkan Cakni hanyalah Badrun mencoba menggoda Gadis.** Tentu saja Perempuan itu akan sangat marah. (PB/2018/57)

Pada kutipan di atas, Cakni menempatkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga Gadis dengan menjauhkan dari perbuatan menyimpang. Badrun sopir angkutan itu berusaha mendekati dan menggoda Gadis. Cakni tak ingin Gadis sampai tergoda yang kemudian terjermus ke perbuatan zina. Bundo Kandung sebagai ‘pemegang kunci’ adalah seorang bundo kandung yang mempunyai sifat yang mulia dan menjauhkan dari perbuatan terlarang. Adat Minangkabau memiliki ketentuan dalam mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan. Begitu pula seorang bundo kandung tugasnya menegur anak, anggota keluarga maupun kaumnya jika terdapat hal-hal sumbang dalam bersikap dan berperilaku.

3) Bundo kanduang sebagai '*Pusekjala kumpulan tali*' (pusat jala kumpulan tali)

Gadis hanya perlu membuat tanah di gundukan itu lebih menggembur. Dengan begitu, ia gampang mencabut ubi kayu yang tertanam di sana. (PB/2018/92)

Anak nomor duanya itu paling diandalkan di ladang. Tenaganya kuat. Tanah yang luas diolah dengan cepat. Kalau tiba masa bertanam, Arman tak bisa dilarang di ladang. (PB/2018/82)

Pada kutipan di atas, Gadis memiliki dasar ilmu berladang yang dia pelajari sewaktu muda sehingga sukses memanen hasil ladang yang melimpah. Ilmu berladang tersebut ia ajarkan kepada anaknya Arman. Anak nomor duanya sangat cakap ketika berladang. Arman paling bisa diandalkan dalam bertanam, memanen dan menghasilkan uang dari hasil ladangnya. Kedudukan *bundo kanduang* sebagai 'pusat jala kumpulan tali' adalah seorang bundo kanduang yang berilmu dan mengejar ilmu pengetahuan. Perempuan berhak setara dengan laki-laki dalam hal mencari ilmu pengetahuan. Seorang ibu yang cerdas dan berilmu tentu akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Ibu yang cerdas dan berilmu menjadi pondasi kokoh, sebab seorang ibu ialah pendidik bagi anak-anaknya. Seorang Bundo kanduang sebagai 'pusat jala kumpulan tali' direpresentasikan sebagai sosok ibu yang keberadaannya berpengaruh serta memiliki posisi sentral dalam menentukan keberhasilan anak di masa depan.

Jusna dimakamkan kemarin sore. Jalan Perempuan itu sudah jelas. Tidak dengan Nasib anak-anaknya. Jusna tak memiliki seorang pun anak Perempuan. Lima anak laki-lakinya kini menjadi penumpang di rumah di Seberang jalan. "Aku akan membawa anak-anak itu tinggal di rumah ini" Cakni menyampaikan rencananya kepada Gadis. (PB/2018/77)

Pada kutipan di atas, Cakni sebagai tetangga dekat ingin membantu merawat anak-anak Jusna. Cakni memikirkan nasib anak-anak itu yang ditinggal mati ibunya. Lima anak laki-laki Jusna kini hanya menjadi penumpang di rumahnya, karena Jusna tidak memiliki anak perempuan untuk mewariskan dan mempertahankan harta pusakanya. Jadi, bundo Kandung sebagai 'penyemarak dalam nagari' adalah seorang bundo kanduang yang tolong menolong dengan sesama tetangga. Sikap tolong menolong ini melibatkan diri sebagai tetangga sekaligus mencerminkan sikap tolong menolong dalam bermasyarakat. Menolong juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar tetangga.

Siti mengambil perabotan di kamar pengantin untuk dibawanya ke kota. **Gadis merasa kehilangan muka karena ulah anak gadisnya itu. " Tak tahu malu. Kau bisa menunggunya beberapa hari."** (PB/2018/102-103)

Pada kutipan di atas, Gadis mengingatkan Siti anak sulungnya untuk menjaga sikap sopan santun, mengingat bahwa Caknilah yang memberikan perabotan tersebut. Dia merasa malu akan sikap Siti yang tanpa malu ingin membawa perabotan tersebut ke kota. Gadis mengerti bahwa perabotan itu memang ditujukan oleh Siti, namun Siti enggan menunggu beberapa hari. Gadis ingin Siti bersikap sungkan dan tidak terang-terangan langsung pergi tanpa berterima kasih terhadap Cakni. Gadis tidak enak hati kepada Cakni. Ia khawatir tindakan yang dilakukan Siti akan menyinggung hati Cakni dan berpotensi menimbulkan sebuah persoalan. Kedudukan *bundo kanduang* dalam menjaga sopan santun menjadi sebuah identitas diri bundo kanduang dan cerminan akan kearifan lokal. Peran penting seorang bundo kanduang dalam menjaga adat sopan santun senantiasa memberikan contoh dan tauladan dalam bersikap sopan dan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

"Aku tak bermaksud mengantarmu ke pasar. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan." Dasrul berkata tanpa sungkan Laki-laki itu sudah sangat berpengalaman dengan caranya mendekati Gadis. **"Hahaha! Kau ajak saja perawan-perawan yang biasa kau tumpangi di bendi itu." Gadis merasa terhina. Perkataan Dasrul seolah-olah menganggapnya sebagai janda yang bisa dibawa ke mana-mana.** (PB/2018/55)

Pada kutipan di atas, Gadis menolak ajakkan sopir bendi yang berusaha mendekatinya. Dia menghindari dari adanya selentingan buruk mengenai dirinya. Gadis tak ingin statusnya yang tak bersuami menjadikan namanya buruk dilingkungan. Bundo kanduang sebagai '*Sumarak dalam nagari*' adalah seorang bundo kanduang yang memelihara diri dan keluarga. Memelihara diri dan keluarga dimaksudkan agar bundo kanduang dapat menjaga diri, menjaga harkat martabat keluarga dan menjaga nama baik keluarga. Sebagai seorang *bundo kanduang* haruslah memiliki rasa malu kepada lawan jenis dalam pergaulan. Batasan tersebut menempatkan bundo kanduang terhindar dari perbuatan sumbang yang salah menurut pandangan adat dan agama.

4) Bundo kanduang sebagai '*Nan gadang basa batuah*' (yang agung besar bertuah)

"Kau sudah kuanggap sebagai anak kandungku sendiri. Tentu aku ingin melihatmu menjadi orang berhasil. Tapi, **ibumu mengamanahkan kepadaku agar menjagamu tetap berada di rumah. Kau harapan satu-satunya di rumah itu.**" (PB/2018/15)

Pada kutipan tersebut, berdasarkan ketentuan adat maka posisi Cakni sebagai saudara perempuan dari ibunya Gadis dan sebagai orang yang dituakan dalam kaumnya berhak mempertahankan keberlangsungan garis keturunan matrilineal keluarganya. Sedangkan Gadis adalah anak perempuan satu-satunya yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Caknilah yang menggantikan peran orang tua bagi Gadis, dia menjadi ibu pengganti, bertanggung jawab akan kehidupan kemenakannya dan berharap Gadis tetap tinggal di rumah batu. Menurut Cakni anak perempuan haruslah mendiami rumah ibunya. Tidak pergi meninggalkan dan memikirkan keberlangsungan akan nasib rumah batunya. Adat yang memilih perempuan sebagai penerus tradisi dan menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka. Seorang perempuan yang diberikan tugas untuk mempertahankan keberlangsungan salah satu harta pusaka yang penting dalam sistem matrilineal yaitu rumah batu/gadang.

B. Fungsi Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Sistem Matrilineal pada Novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal

Kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) dalam Novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal mengandung berbagai macam fungsi yakni;

1) Bundo Kanduang yang Mengikuti Aturan (*Manuruik Alua Nan Luruiah*)

...Tak cuma sunting, mesti ada pelaminan. Memasak besar sebuah keharusan, karena banyak tamu yang akan dijamu.

...Kamar pengantin harus disiapkan satu set lengkap. Ada tempat tidur besar dengan kasur empuk. Tempat tidur itu mesti dihiasi pula dengan kelambu. Lemari lengkap dengan meja berhias. (PB/2018/98)

Pada kutipan di atas, Gadis dibantu Cakni mempersiapkan pernikahan Siti, anak perempuan Gadis. Sebagai ibu, Gadislah yang sibuk mengurus keperluan pernikahan anak perempuannya dari mempersiapkan pakaian adat sunting hingga masak besar untuk menjamu tamu. Ada pula bantuan dari Cakni yang membelikan perabotan untuk melengkapi kamar pengantin. Bundo kanduang sebagai seorang yang '*Manuruik Alua Nan Luruiah*' (mengikuti aturan) yakni mengikuti *alua adat* yang berlaku di masyarakat. Salah satu fungsi bundo kanduang yang mengikuti *alua* (aturan) adat yang berlaku di masyarakat Minangkabau ialah mengenai pernikahan. Ada pun fungsi bundo kanduang yang fundamental dalam

mempersiapkan pernikahan yakni merancang pesta adat, jenis makanan yang dimasak dan dibawa, menyiapkan daftar yang diundang untuk datang dan pengiringnya. Sebab perempuanlah yang lebih banyak mempersiapkan keperluan adat terutama pernikahan.

Jusna dimakamkan kemarin sore. Jalan Perempuan itu sudah jelas. Tidak dengan Nasib anak-anaknya. **Jusna tak memiliki seorang pun anak Perempuan. Lima anak laki-laknya kini menjadi penumpang di rumah di Seberang jalan.** Cakni menahan geram. “Lihatlah. **Mereka sibuk membagi rata.** Mana mungkin anak-anak itu ada yang mengurusnya?” (PB/2018/77)

Pada kutipan di atas, Cakni sedih memikirkan nasib anak laki-laki Jusna (tetangga seberang rumah) setelah ditinggal mati ibunya. Jusna hanya memiliki anak laki-laki. *Alua pusaka* yang berlaku menempatkan kelima anak Jusna dalam posisi penumpang di rumah ibunya, karena hanya anak perempuanlah pemilik harta pusaka termasuk rumah. Nasib kelima anak Jusna akan terombang-ambing. Mereka tak bisa memiliki harta pusaka peninggalan ibunya, yang kemudian harta pusaka tersebut akan dikelola oleh kerabat Jusna (kakak/adik perempuan). Cakni tak akan mungkin menghentikan dan mengubah *alua pusaka* yang sudah berlaku. Sejatinya bundo kanduang sebagai seorang yang ‘*Manuruik Alua Nan Luruiah*’ (mengikuti aturan) yakni mengikuti *alua pusaka* yang berlaku di masyarakat. *Alua pusaka* menurut adat Minangkabau aturan yang berlaku tidak bisa diubah, apabila *alua pusaka* diubah ataupun dilanggar akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Fungsi mengikuti *alua pusaka* yang berlaku dimasyarakat Minangkabau ialah mengenai aturan harta pusaka hanya bisa diturunkan kepada perempuan.

“**Talakmu sudah putus. Aku kini seorang janda....**” Darso tertunduk. **Ya sedikit paham dengan hukum agama. Bertahun-tahun terputus nafkah, Gadis tak lagi menjadi istrinya yang sah.** Harapannya untuk rujuk pun hilang. (PB/2018/157)

Pada kutipan di atas, Gadis menolak tawaran Darso karena ia paham akan hukum talak dalam perkawinan. Darso sudah meninggalkan dia dan anaknya tanpa memberikan nafkah bertahun-tahun. Gadis sebagai bundo kanduang yang ‘*manuruik alua nan luruih*’ (mengikuti aturan) yakni mengikuti *alua pusaka* yang berlaku di masyarakat. *Alua pusaka* juga termasuk aturan yang bersifat *qhat’i* (pasti) dalam agama islam (*syarak*). *Alua pusaka* yang berlaku dimasyarakat Minangkabau ialah mengenai hukum perkawinan dalam hal nafkah. Nafkah menjadi hak mutlak seorang suami bukanlah kewajiban istri banting tulang mencari

nafkah dan suami melalaikan kewajiban dalam mencari nafkah. Jika suami dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak menafkahi keluarganya selama bertahun-tahun tanpa kabar, maka status mereka bukan lagi seorang suami istri.

2) Bundo Kandung yang Mengikuti Jalan yang Benar (*Manampuah Jalan Nan Pasa*)

Cakni duduk bersandar di kursi rotan di teras rumahnya. Ia tak sendiri. Perempuan itu sedang berbincang-bincang dengan seseorang. **Namun, seserius apa pun urusannya dengan orang lain, Cakni tak pernah lupa menyapa Gadis setiap kali lewat di depan rumahnya.** “ Nilam mengirimkan buah tangan dari Bukittinggi. Gusiku tak kuat lagi mengunyah. Kemarilah!” (PB/2018/71)

Pada kutipan di atas, Cakni mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungannya. Menurut adat *manampua jalan nan pasa* mengandung arti kiasan yakni ketentuan adat yang bekesinambungan dengan kehidupan di dunia yang harus diikuti salah satunya berkaitan dengan ketentuan adat *baadat*. *Baadat* menjadikan sebuah kebiasaan dari perilaku yang diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan, contoh *baadat* yang diamalkan hingga saat ini yaitu tradisi menyapa. Tradisi menyapa yang dilakukan bundo kandung merupakan suatu gambaran tradisi yang dilakukannya secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan. Begitu pula yang dijalankan oleh seorang bundo kandung dalam fungsinya berdasarkan pada *manampua jalan nan pasa* berkaitan dengan pembiasaan menjalankan adat *baadat*.

“Katakan pada Zainun. Ia mesti sering datang kemari.” Seorang laki-laki menumpahkan kesal hatinya kepada Gadis. “Di rumahku ada dua anak laki-laki yang beranjak besar. Itu sudah cukup bagiku.” Zainun selalu menjadi pembela bagi Gadis. Walau saudara laki-laki ibunya itu sesekali berkunjung, nama baiknya sudah cukup membuat orang-orang kampung segan kepadanya. **Status sebagai Perempuan meranda, ditambah lagi mencari hidup di pasar,** itu sudah cukup membuat Gadis jadi pelampiasan kemarahan moral orang-orang kampung. **Laki-laki kampung selalu mencari-cari kesempatan menemukan laki-laki yang datang di tengah malam ke rumah Gadis. Namun, mereka hanya menemukan anak laki-laki Gadis.** (PB/2018/61)

Pada kutipan di atas, Gadis mengikuti ketentuan dan aturan adat yang berlaku di lingkungannya. Menurut adat *manampua jalan nan pasa* mengandung arti kiasan yakni ketentuan adat yang bekesinambungan dengan kehidupan di dunia yang harus diikuti salah satunya berkaitan dengan ketentuan adat *bacupak*. *Bacupak* berarti suatu konverensi takaran yang ideal dan menjelma menjadi peraturan yang mengikat di tengah masyarakat. Misal terdapat konflik rumah tangga yang terjadi pada anak atau *kemenakan* dalam kaumnya, maka orang adat dalam lingkup kaum

itu harus ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian konflik secara internal. Konflik yang disampaikan dalam kutipan tersebut menggambarkan keresahan masyarakat adat akan berita simpang siur yang menyatakan bahwa ada laki-laki yang keluar-masuk ke rumah Gadis. Keresahan masyarakat ini dilatarbelakangi status Gadis sebagai perempuan meranda sehingga menjadi sasaran tuduhan tak mendasar. Posisi Zainun sebagai *mamak* (paman) dalam adat minang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan kemenakannya yaitu Gadis. Hal tersebut disampaikan bahwa sebagai seorang bundo kanduang yang menjunjung tinggi tradisi tersebut, Gadis mampu bersikap tenang dan kooperatif dalam penyelesaian konflik yang melibatkan dirinya. Meskipun dia berada dipihak korban yang tertuduh, Gadis tetap menaati aturan adat *bacupak*.

Pagi-pagi sekali, Gadis sudah bertemu dengan Cakni di teras rumahnya. **Perempuan itu masih mengenakan mukena. Selepas subuh, ia melanjutkan tadarus di ruang tengah.** Biasanya, Gadis berjalan pelan-pelan di jalan tanah depan rumah Cakni. **Ia tak ingin suara perempuan itu membaca ayat suci terganggu karena langkah kakinya.** (PB/2018/65)

Pada kutipan di atas, meskipun Cakni sangat menjunjung tinggi adat dia tak lupa menjalankan ajaran agama Islam. Penggambaran Cakni sebagai bundo kanduang merupakan sosok perempuan yang taat beribadah dengan menjalankan rukun islam yaitu shalat dan membaca Al-Quran. Adapun istilah “*adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*” yang tertanam dalam jati diri mereka bahwa agama dan adat adalah dua komponen utama Minangkabau. Bundo kanduang dalam fungsinya berdasarkan pada *manampua jalan nan pasa* mengandung arti kiasan, sebuah ketentuan yang bekesinambungan dengan kehidupan di dunia dan akhirat yang harus diikuti. Jadi, fungsi bundo kanduang yang mengikuti jalan yang benar (*manampua jalan nan pasa*) yaitu jalan akhirat dengan melaksanakan dan menjalankan rukun islam dalam kehidupannya.

3) Bundo Kanduang yang Memelihara Harta Pusaka (*Mamaliharo Harato Pusako*)

“**Perhelatan anak perempuanmu itu dilaksanakan di rumahku saja.** Perkarangan rumahku langsung berhadapan dengan jalan besar. Itu cocok untuk pesta anakmu. Orang-orang bisa melihatnya sebagai pesta yang megah.” Cakni menawarkan rumahnya kepada Gadis. (PB/2018/98)

Pada kutipan di atas Cakni menjadi seorang bundo kanduang yang mengelola dan merawat salah satu harta pusakanya yaitu rumah batu/gadang agar dapat dimanfaatkan oleh semua anggota kaumnya. Memanfaatkan rumah batu tersebut untuk menggelar pernikahan kemenakannya. Bundo kanduang hanya berhak memanfaatkan dan mengambil hasil saja, tetapi tidak berhak untuk memiliki maupun menjual harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ialah harta peninggalan dari nenek moyang, bahwa keadaan, kedudukan harta pusaka tersebut sifatnya tidak diperkenankan dibagi-bagi.

“Berapa lama pula ibumu itu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri?”.... “seratus hari. Terserah Mama saja nanti.” Berarti, **Nilam hendak menetap di rumah ibunya**. Gadis tersenyum. Memang seharusnya demikian. Perempuan mestilah menghuni rumah ibunya. (PB/2018/175-176)

Pada kutipan di atas, semenjak Cakni (ibunya) meninggal, Nilam berencana untuk tinggal di rumah batu. Gadis menyambut rencana tersebut dengan senang, sebab setelah Cakni meninggal rumah batu menjadi kosong tidak berpenghuni. Rumah itu juga tak ada yang merawat. Sekarang Gadis tak perlu khawatir, ia percaya bahwa Nilam akan merawat rumah batu itu dengan baik. Mending Cakni akan senang jika harta *pusako tinggi* (rumah batu) dihuni anak perempuannya sehingga dapat mempertahankan adat matrilineal. Penggambaran di atas memperlihatkan bahwa pentingnya Cakni sebagai bundo kanduang mengelola dan menjaga tanah *pusako tinggi* ini agar bisa diwariskan kepada anak perempuannya, Nilam. Karena tanah pusaka tinggi ini harus diserahkan kepada pewaris sah yakni pihak perempuan secara turun-temurun melalui garis ibu. Cakni mendapatkan tanah pusaka tinggi ini dari ibunya, ibunya mendapatkan dari neneknya, hal tersebut terus berkesinambungan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dari penjelasan tersebut bahwa fungsi bundo kanduang sebagai penjaga keutuhan harta tersebut berharap dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Dengan kata lain bundo kanduang berupaya menjaga tanah *pusako tinggi*, maka bundo dapat mewariskan kepada anak cucu perempuannya. Demikian kokohnya pendirian bundo kanduang dalam mempertahankan keutuhan harta pusakanya agar tidak jatuh kepada yang bukan haknya dan aturan tersebut seharusnya dipatuhi bersama-sama.

4) Bundo Kandung yang Memelihara Anak dan Kemenakan (*Mamaliharo Anak dan Kemenakan*)

Cakni risau dengan nasib empat anak Gadis. **Pekerjaan di rumah makan bisa menambah penghasilan bagi Gadis untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.** Tentu saja Gadis sangat menginginkan pekerjaan itu. Namun, ia tak mungkin membawa anak-anak ke kota. **Cakni tak keberatan mengawasi anak-anaknya. Selama ini, ketika Gadis sedang di ladang, anak-anaknya selalu bersama perempuan itu. Sudah dianggap sebagai cucu-cucunya sendiri.** (PB/2018/43)

Pada kutipan di atas, Cakni khawatir dengan nasib Gadis dan anak-anaknya. Cakni bermaksud menawarkan pekerjaan di rumah makan milik Nilam (anakny) kepada Gadis agar dapat menambah pemasukan Gadis dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semenjak Darso menghilang dan berhenti mengirimi uang, Gadis harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya. Cakni juga tak keberatan mengasuh anak-anak Gadis selama bekerja di kota. Begitu pula yang dijalankan oleh Cakni dalam fungsinya sebagai bundo kanduang yang memelihara anak dan kemenakan. Fungsi tersebut dijalankan bundo kanduang untuk membantu dan mengasuh kemenakan jika mengalami kesulitan ekonomi.

"Uni Nilam menyekolahkan Siti di kota. Anak itu mendapatkan lebih dari yang bisa aku berikan." (PB/2018/45)

Pada kutipan di atas, posisi Nilam (anak Cakni) yang beruntung dalam hal finansial, sebagai satu kaum (saudara) dia merasa bertanggung jawab membantu Gadis menyekolahkan anaknya. Nilam ingin menyekolahkan Siti (anak Gadis) ke kota, setelah mendiskusikan dengan Cakni. Niat baik tersebut diterima baik oleh Gadis, karena dia paham akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Begitu pula yang dijalankan oleh Cakni dan Nilam dalam fungsinya sebagai bundo kanduang yang memelihara anak dan kemenakannya. Fungsi mengenai memelihara anak dan kemenakan ini menjadi tugas bundo kanduang khususnya mengasuh dan membantu kemenakan jika mengalami kesulitan ekonomi.

"Jangan pernah kau mempermainkan hati perempuan." Ia malah mewanti-wanti. Arman berubah air mukanya. Guyonan yang dibuatnya salah besar. Ia khawatir dengan cara Cakni menasihatinya....

....Ketika anak laki-laki Gadis itu menolehkan badan, Cakni melanjutkan ucapannya, **"Berikan ibumu uang."** Arman menganggukan kepala. Ia sudah menyiapkan semuanya kepada Gadis nanti malam. Ketika Cakni menyuruh, Arman berhenti untuk menunda. (PB/2018/85)

Pada kutipan di atas, Cakni menasihati, memberikan saran dan arahan kepada Arman (anak Gadis). Banyaknya pengalaman hidup yang dilalui perempuan itu, ia tak ingin Arman menyakiti seseorang. Meskipun ia sudah merantau dan mandiri Arman tetaplah seorang anak yang berkewajiban berbakti pada orang tuanya. Kesalahan dan kekhilafan bisa saja terjadi pada siapapun tak terkecuali anak laki-laki Gadis yang sudah ia anggap seperti cucunya. Kebudayaan yang diajarkan tersebut menghubungkan bundo kanduang dengan kaumnya menjadi suatu fenomena riil yang dimanifestasikan salah satunya dalam memberikan nasihat. Secara menyeluruh pembelajaran yang selama ini diajarkan bundo kanduang pada anak dan kemenakannya menginginkan hasil yang baik dalam bersikap dan berakhlak serta menghindari perbuatan yang melarang agama dan adat. Begitu pula yang dijalankan oleh Cakni dalam fungsinya sebagai bundo kanduang yang memelihara anak dan kemenakan. Fungsinya memelihara anak dan kemenakan ini menjadi tanggung jawab bundo kanduang dalam membentuk karakter anak-kemenakan.

Pembahasan

Perempuan Batih memberikan sudut pandang kedudukan yang memiliki dua sisi yang berkaitan erat meskipun sebenarnya tampak berbeda. Dua tokoh perempuan yang sama-sama memiliki identitas *bundo kanduang* namun masing-masing perempuan tersebut menangani dan menjalankan kedudukannya secara berbeda. Terdapat potret perempuan yang tetap mempertahankan eksistensi kedudukannya sebagai *bundo kanduang* dan menggunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam adat Minangkabau. Tokoh Cakni yang berkedudukan sebagai *bundo kanduang* yang menjalankan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Hal tersebut juga tertuang dalam penjelasan bahwa *bundo kanduang* sebagai tiang tengah rumah gadang, pemegang kunci, pusat jala kumpulan tali, penyemarak dalam nagari dan agung besar betuah. *Bundo kanduang* yang berkedudukan sebagai 'tiang tengah rumah gadang berhubungan dengan membimbing dan mendidik anak dengan cinta kasih yang berakar pada budi luhur

membentuk karakter anak yang berbudi baik (Devi, 2014; Hakimy, 1991). *Bundo kanduang* yang ingin mendidik anaknya secara benar dan membentuk rumah tangga dan keluarganya menjadi lembaga pendidikan (Hadi, 2008; Sismarni, 2011). Pendidikan menjadi fondasi bagi masa depan anak dalam membentuk karakter, mengembangkan kemampuan, dan bekal menjalani kehidupan mereka (Mulyasa, 2022: 45).

Kedudukan *bundo kanduang* “tiang tengah rumah gadang” sebagai seorang ibu harus menjadi pendidik, contoh tauladan dan memelihara sifat-sifat yang baik untuk diajarkan kepada anaknya (Devi, 2014; Hakimy, 1991). *Bundo kanduang* menjadi penguatan karakter yang dapat pembentukkan perilaku budi pekerti luhur anak dan *kemenakan*. Membentuk karakter anak dengan konsep pembiasaan dan pengulangan (Helmawati, 2014: 166). Penguatan katakter ini bertujuan untuk menanamkan nilai budi pekerti luhur kepada anak (Sulistyaningsih et al., 2021). *Bundo kanduang* menjadi tauladan dalam mengajarkan hormat pada anak dan *kemenakannya* (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Kedudukan *bundo kanduang* sebagai ‘pemegang kunci’ sosok yang bijaksana mengelola harta *pusako tinggi* dan menjauhi dari perbuatan terlarang (Devi, 2014; Hakimy, 1991). *Bundo kanduang* selain mengurus urusan harta *pusako tinggi*, dia juga sangat berhati-hati dalam bersikap untuk menjaga martabat keluarga serta memiliki ketentuan dalam mengatur tingkah laku dalam pergaulan anak dan *kemenakan*.

Bundo Kanduang sebagai ‘pusat jala kumpulan tali’ adalah seorang *bundo kanduang* yang mempunyai ilmu dan mengejar ilmu pengetahuan (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Seorang ibu yang cerdas dan berilmu tentu akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Sebab, perempuan haruslah memiliki ilmu pengetahuan dengan menggunakan intelegensi dan kecerdasannya (Eswir & dkk, 2021). Kedudukan *bundo kanduang* sebagai ‘penyemarak dalam nagari’ adalah seorang *bundo kanduang* yang memiliki posisi dalam menjaga adat sopan santun, menjaga martabat, tolong-menolong (Hakimy, 1991: 108). Seseorang yang memiliki karakteristik sopan santun ialah seseorang yang berperilaku menghargai

menyesuaikan norma/nilai agama (Rosyadi, 2013). Kedudukan *bundo kanduang* sebagai ‘penyemarak dalam nagari’ ditemukan terdapat sikap taat kepada suami dan mengajarkan salam kepada generasi muda merupakan suatu tugas untuk menjaga adat sopan santun. Melayani, taat, hormat dan sopan kepada suami merupakan kewajiban seorang istri (Saehudin, 2017). Salam merupakan suatu penghormatan terhadap orang lebih tua terutama orang tua (Refisrul et al., 2004). Kedudukan *bundo kanduang* sebagai ‘*nan gadang basa batuah*’ memiliki tugas yaitu bertanggung jawab dalam mempertahankan dan menjaga adat dan tradisi (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Adat dan tradisi disini berhubungan dengan mempertahankan adat matrilineal (Rahma, 2017). Kedudukan *bundo kanduang* yang mempertahankan adat keberlangsungan salah satu harta *pusako tinggi* yang penting dalam sistem matrilineal yaitu rumah batu/gadang.

Perempuan Batih juga menggambarkan fungsi kedudukan yang dijalankan *bundo kanduang* dalam mempertahankan adat matrilineal. Fungsi kedudukan *bundo kanduang* yang mengikuti *alua* (aturan) adat dan *pusako* (Devi, 2014; Hakimy, 1991). *Alua* adat merupakan sebuah aturan adat yang dibuat berdasarkan kemufakatan dan aturan adat tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Mengikuti *alua* adat ditemukan pada proses perkawinan anak dan kemenakan. Sedangkan pada fungsi mengikuti *alua pusaka* yang ditemukan ialah mengenai aturan harta pusaka hanya bisa diturunkan kepada perempuan. Ada pula *alua pusako* yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam hal nafkah. Suami berkewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya menyesuaikan kesanggupannya (Lubis, 2022). Fungsi *bundo kanduang* yang *manampua jalan nan pasa* maksudnya seorang *bundo kanduang* yang mengikuti tradisi, kebiasaan, dan ketentuan yang berlaku yakni *baadat*, *balimbango*, *bacupak* dan *bagantang* (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Ditemukan fungsi *bundo kanduang* yang mengikuti *baadat* berupa tradisi menyapa yang dilakukan dalam bersosialisasi keseharian. Ketentuan *baadat* ialah cara bersosialisasi/bergaul menurut adat Minangkabau yang berlandaskan kepada budi pekerti yang luhur dengan mengamalkan aturan-aturan adat kedalam lini kehidupan sosial (Hakimy, 1991).

Fungsi *bundo kanduang* yang mengikuti *bacupak* berupa sikap kooperatif dalam penyelesaian konflik (Handayani, 2020).

Perempuan memiliki akses dalam kepemilikan harta *pusako* (Rahma, 2017). Namun, akses kepemilikannya ini bukan semata-mata menjadi milik pribadi melainkan digunakan oleh semua anggota kaum. Selain itu harta ini tidak diperkenankan untuk dibagi-bagi (Hadikusuma, 2003). Sebagai pengelola harta pusaka, perempuan juga tidak boleh menjual/menggadaikan harta *pusako tinggi* (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Fungsi *bundo kanduang* yang memelihara anak dan kemenakan yang mengasuh/membantu anak dan *kemenakan* (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Keberlangsungan hidup *kemenakan* bukan hanya menjadi tanggung jawab *mamak*, *bundo kanduang* juga ikut memberikan bantuan jika *kemenakannya* mengalami kesulitan secara ekonomi. Rizal menggunakan kedudukan dan fungsinya sebagai cerminan perempuan yang mampu menjalankan kedudukannya secara ideal. Keberadaan atas tindakan seorang *bundo kanduang* yang menjalankan dan melaksanakan tugasnya agar tercapai tujuan dalam mempertahankan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain ada tokoh perempuan yang mengorbankan kedudukannya sehingga kehilangan identitasnya sebagai *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* memiliki posisi yang sentral, jika *bundo kanduang* melepaskan tanggung jawabnya maka kedudukannya akan hancur dalam sistem matrilineal. Terdapat tiga komponen penting dalam sistem matrilineal, yakni pertama, garis keturunan dihitung dari garis ibu, kedua, suku anak menurut suku ibu, ketiga, harta pusaka tinggi turun dari *mamak* ke *kemenakan* (Munir, 2015). Apabila salah satu komponen tidak berjalan dan mengalami perubahan maka dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan sistem matrilineal. *Bundo kanduang* tanpa anak perempuan yang dia lahirkan, tidak akan bisa mempertahankan garis keturunan/suku yang dia miliki, hal tersebut juga berlaku pada komponen harta *pusako tinggi*. Warisan sistem matrilineal dalam hal kepemilikan harta *pusako tinggi* menganut asas kolektif yakni kepemilikan bersama, bukan perseorangan. Kekayaan materil atas kepemilikan kaum disebut juga *bapusako* (Azaria & Aristiawati, 2022). *Bapusako* dikendalikan oleh peraturan yang dilakukan oleh *mamak* kepada pihak perempuan sebagai pengelolanya.

Bapusako tersebut berupa tanah, sebab tanah menjadi hal penting dalam tradisi Minangkabau yang akan menjadi tempat lahir, tempat hidup dan tempat disemayamkan yang digunakan kaum secara bersama. Harta *pusako tinggi* menjadi simbol tradisi matrilineal yang keberadaannya tetap dalam penguasaan kaum. *Bundo kanduang* dan anggota kaum lainnya hanya boleh memakai harta pusaka itu, tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapa pun, kecuali digadaikan namun harus disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu.

Adapun empat pengecualian yang memperbolehkan *pusako tinggi* digadaikan yakni 1) anggota keluarga meninggal yang membutuhkan dana untuk disemayamkan, 2) perempuan yang harus dinikahkan yang membutuhkan biaya pernikahan, 3) rumah gadang rusak dan harus direhabilitasi, serta 4) biaya pendidikan dan pengangkatan *penghulu* (Devi, 2014; Hakimy, 1991). Meskipun terdapat empat perkara yang diperbolehkan tersebut, realitasnya aturan itu tidak selamanya dapat dipertahankan oleh *bundo kanduang*. Terlihat perbedaan yang dilakukan *bundo kanduang* dalam mempertahankan harta *pusako tinggi*. Berbeda dengan sikap Cakni yang tetap mempertahankan harta *pusako tingginya* agar tetap aman dan mampu dimanfaatkan oleh kaumnya, ternyata tokoh Gadis lebih memilih kehilangan tanah *pusako tinggi*. Bagi masyarakat Minangkabau tanah *pusako tinggi* adalah simbol dari keberadaan kaumnya dalam sistem matrilineal. *Pusako tinggi* bersifat hak pakai untuk digunakan dan diambil manfaatnya, tidak diperkenankan untuk dimiliki, diperjual belikan serta digadaikan demi kepentingan pribadi (Devi, 2014; Hayati, 2023). Pada kenyataannya, harta *pusako tinggi* dijual dan digadaikan oleh Gadis, seorang *bundo kanduang* yang seharusnya menjaga dan mempertahankan salah satu komponen terpenting dalam matrilineal.

Memalukan bagi *bundo kanduang* seorang yang kedudukannya begitu dihormati melakukan pelanggaran tersebut. Gadis menjual dan menggadaikan harta pusako tinggi untuk biaya pengobatan anaknya, Arman. Ia rela menjual dan menggadaikan tanah pusaka dari pada kehilangan nyawa anaknya. Dari hal tersebut terlihatlah adanya pelanggaran dalam pengaturan pengelolaan terutama hal yang bersangkutan dengan permasalahan tanah *pusako tinggi* dalam kaum (Basri & Ratna, 2020). Kesemena-menaan seseorang untuk menjual dan menggadaikan harta

pusaka tinggi yang seharusnya milik kaum digunakan secara pribadi tanpa adanya kesepakatan bersama. Gadis sebagai seorang *bundo kanduang* yang seharusnya bertugas mempertahankan harta pusaka yang menjadi hal penting dalam sistem matrilineal, namun ia malah melanggar peraturan tersebut. Pelanggaran atas menjual dan menggadaikan harta *pusako tinggi* disebabkan tidak mengikuti aturan *pusako* pada akhirnya tidak dapat mempertahankan adat matrilineal. Dari hal tersebut tidak mencerminkan kedudukan perempuan (*bundo kanduang*) secara ideal.

Mengkaji gambaran kedudukan *bundo kanduang* dan fungsinya dalam novel karya A.R Rizal memberikan pemahaman bahwa kedudukan tersebut ternyata diwarnai dengan relasi gender yang melibatkan pihak laki-laki dalam tradisi minangkabau. Kedudukan erat kaitannya dengan fungsi relasi gender, tak terkecuali pada perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) berelasi dengan orang lain, dengan anggota keluarga, dengan suami maupun dengan *mamak*. Rizal menggambarkan kedudukan perempuan dalam sistem matrilineal bukanlah bersifat *powerfull* yang memiliki kekuasaan mutlak namun masih dipengaruhi oleh keberadaan pihak laki-laki yaitu *mamak* (saudara laki-laki dari ibunya). Kedudukan perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) di sini secara tidak langsung dipengaruhi oleh *mindset* budaya Minangkabau yang tidak sepenuhnya menempatkan *bundo kanduang* sebagai pemegang kekuasaan penuh atas matrilineal.

Pihak laki-laki juga ikut terjalin dalam kebersamaan perempuan untuk melaksanakan kedudukan dan fungsinya yakni pengelolaan harta pusaka yang dilakukan perempuan tetap berada dalam pengawasan pihak laki-laki yakni *mamak*. Keberadaan *pusako tinggi* yang diberikan atau diwariskan kepada perempuan disamping dikelola yang kemudian menghasilkan manfaat bagi anggota keluarga dan kaumnya, *pusako tinggi* tersebut juga dijaga dan diawasi *mamak* agar sesuai dengan fungsi yang dijalankan adat. *Mamak* memiliki hak untuk mengatur pemakaian harta *pusako tinggi* yang menjadi wewenang sebab *mamak* sebagai

seorang kepala waris. Terlaksananya sistem matrilineal tidak hanya terletak pada peran/kedudukan pihak perempuan namun terdapat hubungan yang kuat dengan lingkup pihak laki-laki. *Mamak* bertanggung jawab akan keberlangsungan hidup matrilineal serta mempertahankan eksistensi matrilineal dan martabat kaumnya (Hasanuddin, 2017).

Masyarakat Minangkabau memiliki keyakinan bahwa “*adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*” yang tertanam dalam jati diri mereka bahwa agama dan adat adalah dua komponen utama Minangkabau. Maksudnya masyarakat Minangkabau memiliki sebuah landasan dan tatanan berdasarkan pada nilai, norma yang berasal dari adat dan agama Islam (Ritonga et al., 2024). Landasan tersebut secara tidak langsung menempatkan pihak pria (*mamak*) sebagai seorang pemimpin dan memiliki akses dalam wewenang mengatur *kemenakannya*. Meskipun keistimewaan yang diberikan perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal terdapat pada ranji (silsilah keluarga) maupun hak warisan tetapi realitasnya dominasi kekuasaan bukan oleh pihak perempuan, melainkan pihak laki-laki yaitu *mamak* (saudara ibu yang laki-laki) (Nurliyanti et al., 2018). Sudut pandang tokoh Gadis yang berpegang teguh akan adat istiadat suku Minangkabau yang mengharuskan perempuan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan adat. Keberlangsungan rumah batu menjadi bagian sistem matrilineal yang mana tanggung jawab Gadis dalam mempertahankannya. Gadis bersedia mengorbankan kebebasan masa mudanya demi menunaikan amanat ini. Dia sebagai anak perempuan satu-satunya di keluarganya harus tinggal dan memikul tanggung jawab besar untuk menjaga adat matrilineal, kedudukan, kehormatan sebagai *bundo kanduang* sekaligus melanjutkan garis keturunan keluarga di rumah batu ini. Gadis juga harus melakukan peran ganda sebagai seorang ibu rumah tangga dan ibu pekerja yang diembannya dengan penuh takzim.

Kedudukan *mamak* menjadi faktor yang menentukan mekanisme matrilineal dapat berjalan dengan semestinya atau tidak. *Mamak kanduang* figurinya sebagai

saudara laki-laki dari ibu sangat dihormati serta perannya cukup besar terhadap kondisi *kemenakannya*. Apapun masalah dan urusan yang dilakukan *kemenakan* maka *mamak kanduang* yang paling bertanggung jawab (Hayati, 2020). Rizal menggambarkan kedudukan Zainun sebagai *mamak kandung* yang bertanggung jawab akan moril maupun materil *kemenakannya*, tanggung jawabnya sampai pada tahap *kemenakannya* mampu hidup mandiri. Tanggung jawab moril seorang *mamak* terletak pada seberapa pedulunya dalam memberikan nasihat, wejangan maupun saran kepada *kemenakannya*. Nasihat dapat menjadikan sebuah sikap preventif serta menjadi sebuah bentuk perlindungan seorang *mamak* terhadap *kemenakannya*, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada *kemenakannya* (Az-zahroh & Fitri, 2023). Berbeda lagi dengan urusan materil, jika *kemenakannya* sudah memasuki usia matang sang *mamaklah* yang memberikan arahan untuk mencari nafkah sampai *kemenakannya* mandiri secara finansial. *Mamak* dan *kemenakan* memang memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam tradisi matrilineal.

Mamak juga bertugas akan keamanan, kenyamanan dan ketentraman *kemenakan*, apabila terjadi sesuatu konflik yang melibatkan anggota kaumnya *mamaklah* yang dimintai pertanggung jawaban untuk menyelesaikannya. Seorang *mamak kanduang* memiliki tanggung jawab terhadap famili/kaumnya, diantaranya mengurus dan mengendalikan atas tanah *pusako tinggi*, pemberian gelar, penyelesaian sengketa, hingga pencarian jodoh para *kemenakannya*. Tokoh Zainun memiliki kedudukan sebagai *mamak kandung* yang bertugas mengasuh *kemenakan*, di samping juga berperan dalam perkawinan *kemenakan* dengan mencarikan jodoh untuk Gadis. Kedudukan *mamak* dalam sistem matrilineal terletak pada keterlibatannya untuk setiap proses mengambil keputusan baik persoalan kecil hingga persoalan besar, hal tersebut juga berlaku pada proses pelaksanaan perkawinan anggota kaumnya yang juga melibatkan dirinya dalam pengambilan

keputusan (Az-zahroh & Fitri, 2023). Hal ini terlihat bahwa Zainun sebagai *mamak* memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan *kemenakannya* dengan berupaya menunjukkan dominasinya atas kaum perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal menggambarkan secara jelas bahwa tokoh-tokoh perempuan Minangkabau (*bundo kanduang*) menunjukkan keistimewaan dalam kedudukannya di dalam lingkup masyarakat adat. Kedudukan *bundo kanduang* dalam kesatuan meliputi ‘tiang tengah rumah gadang’ yang berhubungan dengan pendidikan, penguatan karakter, mengajarkan hormat. Kedudukan ‘pemegang kunci’ yang berhubungan dengan bijaksana dalam mengelola/mengawasi harta pusaka dan menjauhi larangan. Kedudukan ‘pusat jala kumpulan tali’ berhubungan dengan berilmu dan mengejar ilmu pengetahuan. Kedudukan ‘penyemarak dalam nagari’ berhubungan dengan tolong-menolong, menjaga martabat keluarga, sopan santun. Kedudukan ‘agung besar bertuah’ berhubungan dengan mempertahankan adat. Keberadaan *bundo kanduang* sebagai cerminan perempuan yang diberikan amanah sebagai *bundo kanduang* telah mampu menjalankan kedudukannya secara ideal.

Kedudukan *bundo kanduang* pastinya memiliki fungsi yang fundamental meliputi fungsi mengikuti aturan adat dan *pusako*. Fungsi mengikuti cara yang benar yakni *baadat* dan *bacupak*. Fungsi memelihara harta pusaka dengan tidak menjual/menggadaikan harta pusaka. Fungsi memelihara anak kemenakan dengan mengasuh/membantu *kemenakan* yang mengalami kesulitan. Fungsi-fungsi tersebut sebagai tindakan seorang *bundo kanduang* yang menjalankan dan melaksanakan tugasnya agar tercapai tujuan dalam mempertahankan dan bermanfaat bagi masyarakat adat.

Kedudukan *bundo kanduang* dan fungsi dalam sistem matrilineal masih memperhatikan interaksi dengan pihak laki-laki, melibatkan pikiran-pikiran, saran

dan nasehat dan masukan dari pihak laki-laki dalam mengambil keputusan. Perempuan tidak memegang otoritas penuh atas kedudukan dalam sistem matrilineal. *Bundo kanduang* disini bukanlah sosok yang *powerfull* dalam kekuasaan namun masih dipengaruhi oleh keberadaan pihak laki-laki. Meskipun konsep yang dikembangkan dalam sistem matrilineal, perempuan diberikan akses dalam mengelola harta pusaka, namun matrilineal dalam pengambilan keputusan masih minta pertimbangan *mamak*-nya. Secara garis besar kedudukan *bundo kanduang* tidak lebih tinggi dari *mamak* serta memberikan gambaran bahwa kedudukan kedua pihak tersebut bersifat setara yang 'semu'.

Novel *Perempuan Batih* menangkap potret tokoh *bundo kanduang* yang memiliki dua sisi berbeda dalam melaksanakan kedudukannya. Terdapat potret perempuan yang tetap mempertahankan eksistensi kedudukannya sebagai *bundo kanduang* dan menggunakan kedudukan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam adat Minangkabau. Ada pula perempuan yang mengorbankan kedudukannya sehingga kehilangan identitasnya sebagai *bundo kanduang* yaitu melanggar aturan dengan menjual/menggadaikan harta *pusako tinggi* yang menjadi komponen terpenting dalam matrilineal serta tidak mencerminkan kedudukan *bundo kanduang* secara ideal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa saran. Saran bagi pembaca, membantu mengkaji, mengapresiasi, serta memahami kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal pada novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal sebagai pijakan dalam bersikap lewat karya sastra. Bagi pengajar diharapkan mampu memanfaatkan novel *Perempuan Batih* karya A.R Rizal dengan menggunakan aspek representasi kedudukan *bundo kanduang* dan fungsi sebagai acuan dalam membuat bahan ajar dalam pembelajaran di sekolah. Sementara itu bagi peneliti, diharapkan dapat menghasilkan atau menemukan ide-ide baru yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah. (2013). Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami (Studi Fenomenologi Tentang Istri Sebagai Wanita Karir dan Memiliki Pendapatan yang lebih Besar dari Suami di Kota Jakarta) Wahyu Utamidewi Universitas Singaperbangsa Karawang. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, 05(02), 1085–1092.
- Arifin, Z. (2013). Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang). *Antropologi Indonesia; Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, 34(2), 101–112.
- Az-zahroh, & Fitri. (2023). *KELUARGA MINANG DI PERANTAUAN (Studi Kasus : Persatuan Keluarga Silungkang) Pendahuluan*. 1(1), 47–58.
- Azaria, A., & Aristiawati, A. K. F. (2022). Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 75.
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.57743>
- Basri, I., & Ratna, E. (2020). Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Pusaka Masyarakat Minangkabau dalam Karya Wisran Hadi. *Lingua Susastra*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.24036/ls.v1i1.1>
- Devi, E. S. (2014). *Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
- Dewi, N. Y. (2023). Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya a . R . Rizal. *Bapala*, 10(1), 197–207.
- Eko. Sutoro. (2005). *Menggantang Asap? Kritik dan Refleksi atas Gerakan kembali ke Nagari*. Penerbit IRE.
- Eswir, & dkk. (2021). *BUNGA RAMPAI Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau (Seri 2) (Issue Seri 2)*. LP2M IAIN Bukittinggi.
- Faruk. (2013). *Pengantar Sosiologi Sastra*. Pustaka Pelajar.
- Florensia Putri, D., & Hardi, E. (n.d.). *Kajian Historiografi: Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Novel Padusi Karya Ka' bati*.
- Hadi. (2008). *Pendidikan : Suatu Pengantar*. UNS Press.
- Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hakimy. (1991). *Pegangan penghulu, bundo kandung, dan pidato alua parambahan adat di Minangkabau*. Remaja Rosdakarya.

- Handayani, Y. (2020). Nalar Resiprokal Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga: Potret Istri Narapidana. *Ijtihad*, 36(1), 43.
- Hasanuddin. (2017). ADAT DAN SYARAK: Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau. In *ADAT DAN SYARAK: Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau* (Issue September). <https://doi.org/10.25077/car.10.10>
- Hayati. (2020). Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam Analisis Terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 106. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7982>
- Hayati, Y. (2023). Peran Perempuan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Harta Warisan di Minangkabau: Kajian Sosiologi Sastra terhadap Novel Negeri Perempuan Karya Wisran Hadi. *Prosiding PIBSI XLV UPGRI*, 1012–1021.
- Helmawati. (2014). *Pendidikan Keluarga: Teori dan Praktis*. Remaja Rosda Karya.
- Irsyadunnas, Nurmahmi, & Nailurrahmi. (2022). Pergeseran Nilai Budaya Matrilineal pada Perempuan Lanjut Usia di Minangkabau. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 6(2), 218–241. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v6i2.2928>
- Jalius, A. (2023). Analisis Peran Bundo Kanduang dalam Keterwakilan Perempuan di Kabupaten 50 Kota , Sumatera Barat Analysis of the Role of Bundo Kanduang in Women ' s Representation in 50 ' Kota Regency , West Sumatra. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 28(2), 67–83.
- Latief. (2002). *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Hari depannya*. Angkasa.
- Lubis, A. (2022). Suami yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 126–143.
- Mahkota, R., Priyatna, A., & Wardiani, S. R. (2019). Potret Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Dua Novel Pengarang Etnis Minangkabau. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(2), 313. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i2.504>
- Moleong Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2022). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bumi Aksara.
- Munir, M. (2015). *Sistem Keperabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*.
- Natin Sri. (2008). Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang. *Mimbar Hukum*, 20(2), 193–410.

- Nurgiantoro, B. (2013). *Teori Pengkajian Fiksi*. Gadjah Mada University Press.
- Nurliyanti, S., Rande, S., & Qamara, A. E. (2018). Representasi Budaya Patriarki Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. *EJournal Ilmu Komunikasi Volume 6, Nomor 3, 2018: 291-305*, 6(3), 291–305.
- Olifia, S. (n.d.). *Representasi Feminisme Dalam Karya Sastra (Kajian Semiotika Novel “Eks Parasit Lajang” Karya Ayu Utami)*.
- Purnamasari, A., Hudiyono, Y., & Rijal, S. (2017). Analisis Sosiologi Sastra dalam Novel Bekisar Merah Karya Ahmad Tohari. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 1).
- Rahma, D. K. (2017). Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 35–58. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>
- Ramli, A. A. (2020). *Representasi Peran Politik Bundo Kanduang Pada Sistem* (Issue January 2017).
- Ratna, N. K. (2017). *Antropologi Sastra*. Pustaka Pelajar.
- Refisrul, Ajisman, & Devi. (2004). *Pengkajian dan pemanfaatan sejarah ... dan tradisi padang 2004*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Padang.
- Ritonga, Salma, & Bakhtiar. (2024). Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(1), 95–109.
- Saehudin. (2017). *Fiqih keluarga : Pedoman Bekeuarga dalam Islam*. Mizania.
- Sembiring, A. F. (2018). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Lau Pakam, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2), 102–109.
- Sile, A. C., Suwena, I. W., & Arjani, N. L. (2020). Relasi Gender dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal. *Humanis*, 24(2), 177. <https://doi.org/10.24843/jh.2020.v24.i02.p09>
- Sismarni. (2011). *Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Minangkabau Modern*.
- Soekanto. (2005). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiarti, S. (2019). Representasi Konsep Ruang dan Waktu dalam Novel Glonggong Karya Junaedi Setiyono Perspektif Ekologi Budaya. *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 5(2), 262.

<https://doi.org/10.22219/kembara.vol5.no2.262-273>

Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulistiyana, P. (n.d.). *Representasi Kemiskinan dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal (Kajian Sosiologi Sastra)*.

Sulistyaningsih, Raharjo, & ... (2021). Konsep Pendidikan Budi Pekerti Luhur untuk Mendukung Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)(Studi Kasus: Organisasi Kejiwaan Pangestu). *Prosiding Seminar*
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsca/article/view/860>

Suwardi. (2011). *Sosiologi Sastra*. FBS Universitas Yogyakarta.

Zainal. (2008). Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. In *Universitas Hasanuddin* (p. 23).



Top Sources

- 4%  Internet sources
- 2%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
id.123dok.com		2%
2	Internet	
ejournal.unesa.ac.id		2%

4% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 4%  Internet sources
- 2%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Turnitin Instructor

Tesis UMM (Reka Rachma) 2

 Kelas I
 MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI
 University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3066277676

Submission Date
Nov 4, 2024, 1:20 PM GMT+7

Download Date
Nov 4, 2024, 2:03 PM GMT+7

File Name
tesis_reka_revisi_november_2.docx

File Size
136.1 KB

40 Pages

10,764 Words

71,235 Characters

PENDAHULUAN

Perempuan Minangkabau dari segi posisinya memiliki keistimewaan. Diawali dengan arti perempuan dalam bahasa Minangkabau yang disebut *bundo kanduang*, secara harfiah memiliki arti ibu kandung. *Bundo Kanduang* berkedudukan dalam mengelola dan memelihara harta pusaka. Sebab masyarakat Minangkabau meyakini adanya sistem matrilineal (*maternal* berarti ibu; *lineal* yang berarti garis) (Devi, 2014). Jika seorang anak lahir akan secara otomatis mengikuti suku ibunya, ini berlaku jika ibunya dari suku Minangkabau, apabila anak yang lahir dari ibu yang bukan suku Minangkabau maka tidak berlaku aturan tersebut (Devi, 2014; Natin Sri, 2008; Sembiring, 2018). Perempuan Minangkabau memiliki derajat yang tinggi dan mulia sebagai *padusi*, pendamping hidup bagi suaminya. Kedudukan tersebut secara seimbang haruslah dijalankan dengan penuh tanggung jawab dalam hal mengayomi dan memberi kasih sayang kepada anak dan anggota kaumnya.

Berbeda daerah berbeda pula kebudayaan yang dianut, kebudayaan Minangkabau memiliki dan mempertahankan sistem matrilineal yang mengambil garis keturunan ibu, sedangkan dari daerah lain lebih condong menganut sistem partilineal (Valentina, 2007). Sistem ini menyimpan hubungan yang relatif egaliter